

# PUTUSAN

Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2010

Ko	omisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, selanjutnya disebut Komis
yaı	ng menilai, menyimpulkan dan memutus perkara dugaan pelanggaran terhadap
Un	dang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dar
Pe	rsaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahur
199	99, yang diduga dilakukan oleh:
1.	PT. Patriotjaya Pratama, dengan alamat kantor di Jalan Pannampu No. 7
	Makassar 90211, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut <b>Terlapor I</b> ;
2.	PT. Modal Utama, dengan alamat kantor di Jalan Banda No. 7 A, Butung, Wajo
	Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Terlapor II;
3.	PT. Herba Sari, dengan alamat kantor di Jalan Sultan Abdullah Raya No. 19
	Buloa Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut <b>Terlapor III</b> ;-
4.	PT. Multi Engka Utama, dengan alamat kantor di Jalan Sunu No. 21 A
	Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Terlapor IV;
5.	PT. Bumicon, dengan alamat kantor di Jalan Al Markaz Al Islami No. C-16
	Kompleks Sapiria Garden, Makassar 90121, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebu
	Terlapor V;
6.	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan
	Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahur
	Anggaran 2009, dengan alamat kantor di Jalan Wira Karya No. 15, Kecamatan
	Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebu
	Terlapor VI;
7.	Zainuddin Nur, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pengairan d
	Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dar
	Kepulauan Tahun Anggaran 2009, dengan alamat kantor di Jalan Wira Karya No
	15, Kecamatan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, selanjutnya
	disebut Terlapor VII;

8.	Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
	Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Kuasa Pengguna
	Anggaran dengan alamat kantor di Jalan Wira Karya No. 15, Kecamatan Minasa
	Te'ne Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Terlapor
	VIII;
tel	ah mengambil Putusan sebagai berikut:
N/I	ajelis Komisi
	telah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;
	telah membaca Berita Acara Penyelidikan;
	telah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;telah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;
	telah membaca dan meneliti surat dan atau dokumen dalam perkara ini;
	telah membaca Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya disebut <b>BAP;</b>
	telah membaca Berita Acara Sidang Majelis Komisi;
se	telah membaca Pendapat atau Pembelaan para Terlapor;
	TENTANG DUDUK PERKARA
1.	Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juni 2009, Sekretariat Komisi menerima
1.	Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun
	1999 berkaitan dengan Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi
	Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan
	Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene
	dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009 (vide bukti C13, C14, C15);
2.	Menimbang bahwa setelah melakukan penelitian dan klarifikasi, Sekretariat
۷.	Komisi menyampaikan Resume Laporan atas hasil penelitian dan klarifikasi
	kepada Komisi, dan atas dasar Resume Laporan tersebut, Komisi menyatakan
2	Laporan tersebut telah lengkap dan jelas ( <i>vide</i> bukti C16);
3.	Menimbang bahwa berdasarkan Laporan telah lengkap dan jelas tersebut, Komisi
	menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.
	15/KPPU/PEN/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan
	Perkara No. 03/KPPU-L/2010 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
	terhitung sejak tanggal 27 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010
	(vide bukti A1) ;

- 4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut Plt. Sekretaris Jenderal Komisi menerbitkan Surat Tugas No. 72/SJ/ST/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 kepada Staf Sekretariat untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 03/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A2);-------

- 7. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa belum mendengar keterangan dari Direktur Utama Terlapor III, yang bersangkutan tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan tanpa memberikan alasan baik lisan maupun tertulis kepada Sekretariat Komisi dan atau kepada Tim Pemeriksa, dan belum mendengar keterangan dari Direktur Utama Terlapor V (Drs. HM. Arsyad Mana, MBA) mengingat yang bersangkutan telah meninggal dunia, dan ketidak hadirannya tersebut Tim Pemeriksa telah menerbitkan dan menandatangani BAP Tidak Hadir (vide bukti B2, B3, B4);------
- 8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan oleh Zainuddin Nur, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, serta Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kuasa Pengguna Anggaran (*vide* bukti B1, B6, B7, B10, B14):----
- Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan Perkara No. 03/KPPU-L/2010 dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan, dan

mengusulkan perubahan status Zainuddin Nur, BE selaku Pejabat Pembuat
Komitmen yang dalam Pemeriksaan Pendahuluan statusnya sebagai Saksi,
dirubah statusnya menjadi terlapor yaitu sebagai Terlapor VII, dan penambahan
terlapor yaitu Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si. selaku Kuasa Pengguna
Anggaran dan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan dijadikan sebagai Terlapor VIII dalam Pemeriksaan
Lanjutan Perkara No. 03/KPPU-L/2010 a quo (vide bukti C28);

- 12. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah melakukan penyelidikan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep dan di lokasi Bendung Tombolo, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelidikan berisi sebagai berikut:------
  - 12.1. Tim Pemeriksa bertemu dengan seluruh Panitia Tender di ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep; ---
  - 12.2. Tim Pemeriksa meminta kesediaan Panitia Tender untuk meminjamkan asli Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V dan meminta surat dan atau dokumen lainnya;-----
  - 12.3. Tim Pemeriksa juga mengamati dan mengabadikan bangunan/gedung yang berada di wilayah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
  - 12.4. Tim Pemeriksa mendatangi, mengamati dan mengabadikan bangunan kontruksi Bendung Tombolo yang berada/terletak di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, yang sejak Tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 pembangunan kontruksinya dikerjakan oleh Terlapor I selaku pemenang tender. Di lokasi Bendung tersebut

	terlihat/	terdapat 3 (tiga) bangunan beton, yang menurut perkiraan Tim
	Pemerik	xsa:
	12.4.1.	Panjang bangunan beton pertama ±10 Meter, tinggi ±1,50
		Meter dari permukaan air, yang menurut keterangan Panitia
		Tender bangunan beton pertama tersebut adalah pekerjaan
		Tahap II dengan biaya pekerjaan sebesar Rp. 6.000.000.000
		(enam milyar rupiah) yang dibangun/dikerjakan pada Tahun
		2007, sedangkan pekerjaan Tahap I dengan biaya pekerjaan
		sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) adalah fondasi
		beton yang berada dibawah permukaan air yang dikerjakan
		pada Tahun 2006;
	12.4.2.	Panjang bangunan beton kedua $\pm 10$ Meter, tinggi $\pm$ 5 Meter
		dari permukaan air, yang menurut keterangan Panitia Tender
		bangunan beton kedua tersebut adalah pekerjaan Tahap III
		dengan biaya pekerjaan sebesar Rp. 7.000.000.000 (ltujuh
		milyar rupiah) yang dibangun/dikerjakan pada Tahun 2008;
	12.4.3.	Panjang bangunan beton ketiga yang merupakan objek Perkara
		No. 03/KPPU-L/2010 yang berbentuk seperti huruf L $\pm$ 20
		Meter, yang tingginya tidak sama masing-masing $\pm 1, 2, 3$
		dan 10 Meter dari permukaan air yang bagian sebelah kiri dari
		Tim Pemeriksa berdiri, terdapat beberapa anak tangga, dan
		terlihat bangunan yang belum selesai dikerjakan dimana masih
		terlihat besi-besi sisa dari bagian yang telah di cor bambu-
		bambu penyangga. Menurut keterangan Panitia Tender,
		bangunan beton ketiga tersebut adalah pekerjaan Tahap IV
		yang dibangun/dikerjakan pada Tahun 2009 oleh Terlapor I;
13.	Menimbang bal	nwa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa
	telah melakuka	n pemeriksaan terhadap Direktur Utama Terlapor I, Direktur
	Terlapor II, Dir	rektur Utama Terlapor III, Direktur Terlapor IV, Terlapor VI,
	Terlapor VII, To	erlapor VIII, dan Saksi-saksi, mendapatkan, meneliti dan menilai
	sejumlah surat d	lan atau dokumen, membaca BAP para Terlapor dan Saksi-saksi
	(vide bukti B18	8, B19, B20, B22, B23, B24, B38, B39, B40, B41, B42, B43,
	B44, B46);	
14.	Menimbang bal	nwa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa

tidak mendengar keterangan dari:-----

- 14.1. Pemegang saham/Komisaris Terlapor V (Eddy Salim), pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan untuk dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan tidak hadir tanpa memberikan alasan kepada Komisi dan atau kepada Tim Pemeriksa. Ketidak hadiran para saksi tersebut tertuang dalam Berita Acara Tidak Hadir (*vide* bukti B45); --------

- 17. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi:------
  - 17.1. Identitas para Terlapor;-----
    - 17.1.1. Terlapor I, PT. Patriotjaya Pratama, merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 64 tanggal 11 Mei 1996, yang Anggaran Dasarnya telah dirubah terakhir dengan Akta

Perbaikan Nomor 58 tanggal 27 Maret 1998, yang kedua akte tersebut dibuat oleh Sitske Limowa, Sarjana Hukum, Notaris di Ujung Pandang. Terlapor I berkedudukan dan beralamat Kantor di Jalan Pannampu No. 7, Kaluku Bodoa/Tallo, telepon: 0411- 451184, Makassar 90211, Sulawesi Selatan. Golongan Usaha Terlapor I/PT. Patriotjaya Pratama adalah Perusahaan Besar yang melakukan kegiatan usaha diantaranya: berusaha dalam bidang General Kontraktor, meliputi antara lain pembangunan arsitektur, pemborongan, perencanaan, pelaksanaan, pembuatan, pemeliharaan segala jenis bangunan termasuk jalan, jembatan dan kontruksi baja (*vide* bukti C1);---

- 17.1.4. Terlapor IV, PT. Multi Engka Utama, merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 80 tanggal 26 April 1979, yang dibuat oleh Hasan Zaini Zainal, Sarjana Hukum, Notaris di Ujung Pandang. Terlapor IV berkedudukan dan beralamat Kantor di Jalan Sunu No. 21 A, telepon dan Fax. 0411-448340, Makassar, Sulawesi Selatan, yang melakukan kegiatan usaha diantaranya: pemborongan, pembangunan, baik perencanaan maupun sebagai konsultan (*vide* bukti C2);--------
- Terlapor VI, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang 17.1.6. Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2009, yang susunan personilnya terdiri dari: Muh. Taufiq, ST, MT. sebagai Ketua, Supriyanto sebagai Sekretaris, Andi Irwan, ST, MT, Andi Baso Agus, H. Ma'ruf, SE, masing-masing sebagai Anggota, merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: tanggal 3 Januari 2009, ditugaskan untuk 600/03/PUTR melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, beralamat kantor di Jalan

- Wira Karya No. 15, Kecamatan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (*vide* bukti C25);-----
- Terlapor VII, Zainuddin Nur, BE, merupakan Pegawai Negeri 17.1.7. Sipil yang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 600/01/PUTR tanggal 3 Januari 2009, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pengairan di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, beralamat kantor di Jalan Wira Karya No. 15, Kecamatan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas diantaranya menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan sesuai kewenangannya, menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak menyedia barang/jasa, dan mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak (vide bukti C31);-----
- Terlapor VIII, Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si., merupakan 17.1.8. Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.22/713/BKD/2007 tanggal 29 Agustus 2007 diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep Pangkajene dan Kepulauan, dan berdasarkan Keterangan Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si., dan Keterangan Terlapor VI, Terlapor VIII menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, beralamat kantor di Jalan Wira Karya Karya No. 15, Kecamatan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Terlapor VIII mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya

		berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (vide
		bukti 37);
17.2.	Pokok F	Perkara
	Bahwa	pokok perkara dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-
	undang	Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara ini, dikarenakan sebelum
	dan dal	am pelaksanaan tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan
	Kontruk	si Bendung Tombolo di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
	Tahun A	Anggaran 2009, diduga telah terjadi persekongkolan vertikal dan
	perseko	ngkolan horizontal dengan cara:
	17.2.1.	Terlapor I melakukan pendekatan dengan Terlapor VIII dan
		Terlapor VII untuk mengatur agar Terlapor I dapat menjadi
		pemenang tender Tahun 2009;
	17.2.2.	Terlapor VIII dan Terlapor VII memberi pengarahan dan atau
		sinyal kepada Terlapor VI agar membantu Terlapor I pada
		pelaksanaan tender Paket 01 (satu) (vide bukti B8, B14, B22,
		B23, B24);
	17.2.3.	Terlapor VI tidak berada di Kantor/Ruang Panitia Tender pada
		waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Terlapor VI pada
		saat pelaku usaha akan mendaftar dan mengambil Dokumen
		Tender (vide bukti B22, B23, B24);
	17.2.4.	Terlapor VI telah memuat nama-nama dalam Daftar Rekanan
		Yang Mendaftar dan dalam Daftar Rekanan Yang Mengambil
		Dokumen Lelang yang tidak benar (vide bukti C26);
	17.2.5.	Terlapor VI tidak melakukan kegiatan peninjauan lapangan di
		lokasi Bendung Tombolo (vide bukti C11);
	17.2.6.	Terlapor VI telah menandatangani Daftar Hadir Rekanan
		Penjelasan Lelang/Kantor dan Daftar Hadir Rekanan
		Penjelasan Lelang/Lapangan yang memuat nama Kamaruddin,
		Andy Ardy, Sumarlin, dan Hartono yang tidak dikenal oleh
		pimpinan perusahaan yang bersangkutan dan tidak ditugaskan
		mewakili perusahaannya dan atau tidak terdaftar namanya
		dalam data personalia sebagai tenaga teknis (vide bukti C11);
	17.2.7.	Terlapor VI telah menilai dan mengevaluasi Jaminan
		Penawaran Terlapor I yang aslinya tidak ada/tidak terlampir
		dalam Dokumen Penawarannya (vide bukti C1):

- 17.2.8. Terlapor VI telah meneliti dan menilai dan menyatakan "ADA" terhadap Surat Bebas Temuan Aparat Fungsional dari Sek. Tim Tindak Lanjut, Tambang Galian Gol. C dari Dependa, IMB dari Dinas Tata Ruang, dan Sewa Alat dari Dinas PU yang tidak ada/tidak terlampir dalam Dokumen Kualifikasi para peserta tender (vide bukti C11);-------
- 17.2.9. Terlapor VI telah menandatangani Daftar Hadir Rekanan Pembukaan Penawaran yang memuat nama Kamaruddin, Andy Ardy, Sumarlin, dan Hartono yang tidak dikenal oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan dan tidak ditugaskan mewakili perusahaan (*vide* bukti C11);------
- 17.2.11. Terlapor VI telah mengevaluasi Jaminan Penawaran Terlapor I yang bukan asli dan hanya foto copy, Daftar Kuantitas yang tidak ada/tidak terlampir dalam surat penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V, serta mengevaluasi Rekapitulasi Biaya yang bukan termasuk dokumen yang harus dilampirkan dalam Dokumen Penawaran Peserta Tender (*vide* bukti C6, C7, C8, C9, C10);-------
- 17.2.12. Terlapor VI telah mengusulkan Terlapor I sebagai Calon Pemenang, Terlapor II sebagai Calon Pemenang Cadangan I (Pertama), dan Terlapor III sebagai Calon Pemenang Cadangan II (Kedua), yang Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran ketiga peserta tender tersebut tidak lengkap (*vide* bukti C1, C4, C5, C6, C8, C7);-------

	17.2.13.	Terlapor VI telah mengumumkan Terlapor I sebagai
		Pemenang, Terlapor II sebagai Pemenang Cadangan I
		(Pertama), dan Terlapor III sebagai Pemenang Cadangan II
		(Kedua), yang Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran
		ketiga peserta tender tersebut tidak lengkap dan tidak sesuai
		dengan dokumen Tender (vide bukti C11);
	17.2.14.	Terlapor VII telah menetapkan Terlapor I sebagai calon
		pemenang, Terlapor II sebagai calon pemenang cadangan I dan
		Terlapor III sebagai calon pemenang cadangan II, dan
		memutuskan Terlapor I sebagai pemenang, Terlapor II sebagai
		pemenang cadangan I dan Terlapor III sebagai pemenang
		cadangan II yang Dokumen Kualifikasi dan Dokumen
		Penawarannya tidak lengkap dan tidak memenuhi ketentuan
		Dokumen Tender (vide bukti C11);
	17.2.15.	Bentuk atau Format Surat Penawaran Terlapor I tidak sesuai
		dengan ketentuan Dokumen Tender, dan Surat Penawaran II,
		Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, kesalahannya sama
		dengan bentuk atau format Surat Penawaran milik Terlapor I
		(vide bukti C6, C7, C8, C9, C10);
	17.2.16.	Kesalahan nama/judul lampiran Dokumen Penawaran Terlapor
		II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, sama dengan
		kesalahan nama/judul lampiran Dokumen Penawaran Terlapor
		I (vide bukti C6, C7, C8, C9, C10);
17.3.	Fakta	
	17.3.1.	Perencanaan Bendung Tombolo;
		Sejak Tahun 2005, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Pangkep
		melakukan perencanaan pekerjaan untuk pembangunan
		Bendung Tombolo, dengan tujuan untuk memberikan manfaat
		dan meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat setempat.
		Bendung Tombolo berfungsi untuk mengairi $\pm$ 1000 Ha sawah
		dan perkebunan, dan untuk air bersih yang dikelola oleh PAM
		(vide bukti B20);
	17.3.2.	KPA dan PPK serta Panitia Tender;

- 17.3.2.1. Keterangan VI Berdasarkan **Terlapor** dan Keterangan Terlapor VIII, Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, adalah Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si. (vide bukti B14, B19, B20, B37);-----
- 17.3.2.2. Pada tanggal 3 Januari 2009, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerbitkan Keputusan Nomor: 600/01/PUTR tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, diantaranya mengangkat Zainuddin Nur, BE untuk bidang pengairan (*vide* bukti C31);------
- 17.3.2.3. Pada tanggal 3 Januari 2009, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerbitkan Keputusan 600/03/PUTR tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, diantaranya Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pengairan, yang susunan personilnya terdiri dari: Muh. Taufiq, ST, MT. sebagai Ketua, Supriyanto sebagai Sekretaris, Andi Irwan, ST, MT, Andi Baso Agus, H. Amar Ma'ruf, SE, masing-masing sebagai Anggota (vide bukti C25);-----

17.3.3. Obyek Tender;-----Obyek tender dalam perkara ini adalah Tender Paket 01 (satu)
Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan

Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan J				
	Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Ka			
	ne dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009 (vide bukti			
	C17);			
17.3.4.	Sumber D	ana dan Nilai Pagu serta Nilai HPS;		
	17.3.4.1.	Biaya pengadaan Paket 01 (satu) Pekerjaan		
		Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo bersumber		
		dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang tertuang		
		dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan		
		Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) No. 1.03 01		
		24 10 5 2 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas		
		Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan disahkan		
		oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah		
		(vide bukti C17);		
	17.3.4.2.	Nilai Pagu pengadaan Paket 01 (satu) Pekerjaan		
		Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo sebesar		
		Rp.8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah)		
		(vide bukti C17);		
	17.3.4.3.	Nilai HPS Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan		
		Kontruksi Bendung Tombolo sebesar Rp.		
		7.987.223.000,00 (Tujuh milyar sembilan ratus		
		delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga		
		ribu rupiah) (vide bukti B14);		
17.3.5.	Dokumen	Kualifikasi dan Dokumen Tender		
	17.3.5.1.	Panitia Tender menerbitkan Dokumen Kualifikasi		
		yang tidak dibubuhi tanggal, bulan pembuatan, dan		
		tidak ditandatangani oleh Panitia Tender,		
		diantaranya berisi ketentuan tentang: Landasan		
		Hukum Pendirian Perusahaan Foto copy dan akta		
		perubahan terakhir dilampirkan (Petunjuk Cara		
		Pengisian formulir Isian Kualifikasi butir 2 huruf c),		
		Penelitian administrasi (lulus/gugur), diantaranya		
		meliputi ketentuan bahwa selama 4 (empat) tahun		
		terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan		
		pelaksanaan kontruksi baik dilingkungan		

17.3.5.2. Panitia Tender menerbitkan Dokumen Pelelangan selanjutnya disebut Dokumen Tender yang tidak dibubuhi tanggal dan bulan pembuatan dan tidak ditandatangani oleh Panitia Tender, diantaranya berisi Instruksi tentang: Peninjauan Lapangan, bahwa bila dipandang perlu, Panitia Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan melakukan peninjauan lapangan (Bab I Huruf A butir 8), Dokumen Penawaran (Bab I Huruf C butir 13.1. huruf b), terdiri dari: 1) Surat Penawaran, 2) Jaminan Penawaran, 3) Daftar kuantitas dan harga; 4) Surat Kuasa (bila diperlukan), 5) Metoda pelaksanaan, 6) Jadwal waktu pelaksanaan, 7) Daftar peralatan utama, 8) Daftar personil inti; 9) Bagian pekerjaan yang disubkontrakan, 10) Analisa harga satuan pekerjaan; 11) Daftar harga satuan dasar upah, bahan dan alat; 12) Lampiran lain yang ditentukan dalam dokumen lelang, Contoh bentuk dokumen diantaranya contoh bentuk Surat Penawaran (Bab III huruf A), yang susunannya sebagai berikut (vide bukti C12): -----

17.3.5.2.1. Di bawah tulisan Perihal terdapat 4 (empat) alinea, dan di setiap awal

	kalimat masing-masing alinea tidak
	berspasi;
17.3.5.2.2.	Pada alinea 4 (empat) tertulis
	informasi tentang dokumen yang
	dilampirkan dalam surat penawaran
	terdiri dari 15 (lima belas) item
	dokumen, yaitu: 1) Surat Kuasa, 2)
	Jaminan Penawaran, 3) Daftar
	Kuantitas dan Harga, 4) Analisa Harga
	Satuan Pekerjaan, 5) Daftar Upah, 6)
	Daftar Harga Bahan, 7) Daftar Harga
	Peralatan, 8) Analisa Biaya Peralatan,
	9) Metoda Pelaksanaan, 10) Jadwal
	Waktu Pelaksanaan, 11) Daftar
	Personil Inti, 12) Daftar Peralatan
	Utama, 13) Bagian Pekerjaan yang
	Disubkontrakan, 14) Rekaman Surat
	Perjanjian Kemitraan, 15) Lampiran
	Lain yang disyaratkan;
17.3.5.2.3.	Peserta lelang harus menyerahkan
	dokumen penawaran sesuai bentuk
	yang ditentukan dalam bentuk surat
	penawaran dan lampiran" (Bab I Huruf
	A butir 3.3);
17.3.5.2.4.	Dokumen yang harus dilampirkan
	dalam dokumen penawaran (Bab I
	Huruf A butir 7.2. huruf c) yang harus
	disampaikan oleh Panitia Tender pada
	acara penjelasan;
17.3.5.2.5.	Para penawar atau wakil penawar yang
	hadir harus memperlihatkan identitas
	atau surat keterangan/penugasan dari
	perusahaan untuk menghadiri
	pembukaan dokumen penawaran dan
	menandatangani daftar hadir sebagai

		bukti kehadirannya (Bab I Huruf E			
		butir 25.1.);			
	17.3.5.2.6.	Penawaran dinyatakan memenuhi			
		persyaratan "ADMINISTRASI"			
		apabila: Syarat-syarat yang diminta			
		memenuhi Dokumen Lelang			
		dipenuhi/dilengkapi, dan isi setiap			
		dokumen benar, dan			
		seterusnya, dan			
		dokumen yang masuk menunjukan			
		adanya persaingan yang sehat dan			
		tidak terjadi pengaturan bersama			
		(kolusi) diantara para peserta atau oleh			
		Panitia Lelang yang dapat merugikan			
		Negara atau peserta lainnya (Bab I			
		Huruf E butir 31.4. huruf a);			
17.3.6.	Sistem Tender;				
	Sistem Tender yang digunakan pada Paket 01 (satu) Pekerjaan				
	Pengadaan Kontruksi l	Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang			
	Program Pengembang	an dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,			
	Rawa, dan Jaringan Pe	ngairan Lainnya Kabupaten Pangkajene			
	dan Kepulauan Tahun	Anggaran 2009, adalah Pascakualifikasi			
	dengan metode penya	ampaian dokumen penawaran 2 (dua)			
	-	aluasi adalah Sistem Gugur (vide bukti			
	C12);				
17.3.7.	Kronologis Pelaksanaa	n Tender			
	17.3.7.1. Pengumuma	nn Pelelangan			
	17.3.7.1.1.	Pada tanggal 21 April 2009, Panitia			
		Tender menerbitkan Pengumuman			
		Pelelangan melalui media cetak Media			
		Indonesia dan Ujung Pandang Express			
		diantaranya berisi pengumuman			
		tentang Paket kegiatan diantaranya: 1)			
		Bidang Tata Lingkungan Sub Bidang			
		Perpipaan Air dan Limbah dengan			

kualifikasi non kecil (Gred-5) yang terdiri dari 1 paket pekerjaan, 2) Bidang Sipil Sub Bidang Bendung dan Bendungan dengan kualifikasi non kecil (Gred-5) yang terdiri dari 2 paket pekerjaan, 3) Bidang Sipil Sub Bidang Drainase dan Jaringan Pengairan dengan kualifikasi non kecil (Gred-5) yang terdiri dari 1 paket pekerjaan, 4) dan pengambilan Pendaftaran dokumen pelelangan ditetapkan di Kantor/Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep, alamat di Jalan Wira Karya No. 15, Kecamatan Minasa Te'ne Kabupaten Pangkep, pada tanggal 22 April 2009 s/d 30 April 2009, waktu pendaftaran dari pukul 09.00 s/d 13. Wita, 5) Untuk hal-hal yang kurang jelas dapat dihubungi panitia pada saat dengan pendaftaran membawa Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku sesuai Bidang/Sub Bidang diminati dengan yang memperlihatkan aslinya dan salinan/copy. menyerahkan Bagi Penyedia jasa yang diwajibkan wajib membawa Surat Keterangan Kuasa diatas kertas bermaterai Rp.6000 dan yang dikuasakan tercantum dalam Akte Perusahaan (vide bukti C11); ----

17.3.7.2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan-----

17.3.7.2.1. Dalam Dokumen Tender ditetapkan bahwa jadwal pendaftaran dan

pengambilan dokumen adalah tanggal 23 April sampai dengan 30 April 2009 (*vide* bukti C11);------

17.3.7.2.2. Dalam Pengumuman Pelelangan, Panitia Tender menetapkan jadwal Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan adalah tanggal 22 April sampai dengan tanggal 30 April 2009, Pukul 09.00 s/d 13.00 WITA, di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep, beralamat di Jalan Wira Karya No. 15 Minasa Te'ne, Kab. Pangkep Dalam Dokumen Tender ditetapkan bahwa jadwal pendaftaran dan pengambilan dokumen adalah tanggal 23 April sampai dengan 30 April 2009 (vide bukti C11);-----

17.3.7.2.3. Dalam Daftar Rekanan Yang Mendaftar yang tidak terdapat Kop Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep/Panitia Tender dan tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Tender, tercatat 10 (sepuluh) pelaku usaha yang mendaftar sebagai peserta tender, yaitu (vide bukti C11.):------

No.	Tanggal Pendaftara n	Nama Perusahaan & Alamat	Nama Pendaftar	Jabatan Pendaftar	Tanda tangan
1.	24 April 2009	PT. Gaya Bakti Jaya, Jalan Panampu No. 7	Welly Haryono	Direktur	Menanda tangani
2.	24 April 2009	PT. Patriotjaya Pratama, Jalan Panampu No. 7	Ferdy Herryanto	Direktur	Menanda tangani
3.	24 April 2009	PT. Herba Sari	Suyono	Direktur	Menanda tangani
4.	24 April 2009	C.V Modal Utama	Hanry Limanaw	Direktur	Menanda tangani

5.	24 April 2009	PT. Bumicon	Drs. H.M. Arsyad	Direktur	Menanda
					tangani
6.	25 April 2009	PT. Multi Engka	Rustam	K. Direktur	Menanda
		Utama			tangani
7.	27 April 2009	PT. Padya Megatama	Muh Nu'man	Direktur	Menanda
	_	Teknindo			tangani
8.	27 April 2009	PT. Andya Artha	Aguthalib	Direktur	Menanda
		Tama	Edwansyah		tangani
9.	27 April 2009	PT. Tunas Teknik	Ibrahima, BSc.	Direktur	Menanda
		Sejati			tangani
10.	28 April 2009	PT. Tirta Artha	Ir. H. Ardedi	Direktur	Menanda
		Mandiri	Arsyad		tangani

17.3.7.2.4. Dalam Dokumen Tender ditetapkan,
Jadwal Pengambilan Dokumen Tender
tanggal 23 April sampai dengan 30
April 2009, dan dalam Pengumuman
Pelelangan ditetapkan, jadwal
Pengambilan Dokumen Pelelangan
tanggal 22 April sampai dengan
tanggal 30 April 2009, Pukul 09.00 s/d
13.00 WITA, di Kantor Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Pangkep, beralamat di
Jalan Wira Karya No. 15 Minasa
Te'ne, Kab. Pangkep(vide buki C 11);

17.3.7.2.5. Dalam Daftar Rekanan Yang Mengambil Dokumen Lelang tercatat 6 (enam) peserta tender yang mendapat Dokumen Tender yaitu (*vide* bukti C11, C26):-----

No.	Nama Perusahaan & Alamat	Nama Penerima	Jabatan	Tandatangan
1.	PT. Gaya Bakti Jaya, Jalan Panampu No. 7	Welly Haryono	Direktur	Menandatangani
2.	PT. Patriotjaya Pratama, Jalan Panampu No. 7	Ferdy Herryanto	Direktur	Menandatangani
3.	PT. Herba Sari	Suyono	Direktur	Menandatangani
4.	C.V Modal Utama	Hanry Limanaw	Direktur	Menandatangani
5.	PT. Bumicon	Drs. H.M. Arsyad	Direktur	Menandatangani
6.	PT. Multi Engka Utama	Rustam	K. Direktur	Menandatangani

17.3.7.3. Penjelasan/aanwijzing-----

17.3.7.3.1. Pada tanggal 29 April 2009, Pukul 9.00 WITA, bertempat di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep, Jalan Wira Karya No. 15 Minasatene, Kabupaten Pangkep, Panitia Tender melakukan Penjelasan/aanwijzing tentang isi Dokumen Pelelangan yang dihadiri oleh 5 (lima) orang yaitu: Kamaruddin mewakili PT. Patriotjaya Pratama, 2)Andy Ardy mewakili PT. Modal Utama, 3)Sumarlin mewakili PT. Herba Sari, 4)Hartono mewakili PT. Multi Engka Utama, dan 5)Atira mewakili PT. Bumicon (vide bukti C11); -----

17.3.7.3.2. Dari Penjelasan Panitia Tender, dua peserta tender mengajukan pertanyaan yaitu: PT. Bumicon, menanyakan tentang besarnya jaminan penawaran dan ditujukan kepada siapa. Panitia Tender menjawab, bahwa Penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep dengan besarnya jaminan penawaran adalah 1 % s/d 3 % dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS). PT. Modal Utama menanyakan tentang tanggal berapa pemasukan dokumen penawaran. Panitia Tender menjawab, pemasukan dokumen penawaran tanggal 30 April s/d 6 Mei 2009, batas akhir pemasukan

dokumen penawaran. tanggal 6 Mei 2009 pukul 10.00 WITA, dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada pukul 10.30 WITA (*vide* bukti C11);------

17.3.7.3.3. Pada tanggal yang sama yaitu tanggal April 2009, Panitia Tender menerbitkan Berita Acara Penjelasan Lelang/Kantor, dan peserta tender yang turut menandatangani berita acara tersebut adalah Hartono yang mewakili PT. Multi Engka Utama, dan Sumarlin yang mewakili PT. Herba Sari. Dalam berita acara tersebut tidak terdapat pernyataan/informasi tentang penjelasan/perbaikan atas kesalahan ketik yang terdapat dalam Dokumen Kualifikasi yang diterbitkan oleh Panitia Tender (vide bukti C11); -----

17.3.7.4. Peninjauan Lapangan -----

17.3.7.4.1. Pada tanggal 29 April 2009, Pukul 10.00 WITA, bertempat di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep, Jalan Wira Karya No. 15 Minasatene, Kabupaten Pangkep, Panitia Tender melakukan Rapat Penjelasan Peninjauan Lapangan, yang berdasarkan Daftar Hadir Rekanan Penjelasan Lelang/Lapangan dihadiri oleh 5 (lima) orang yaitu: 1) Hartono mewakili PT. Multi Engka Utama, 2) Sumarlin mewakili PT. Herba Sari, 3) Kamaruddin mewakili PT. Patriotjaya Pratama, 4) Atira mewakili PT.

Bumicon, 5) Andy Ardy mewakili PT.

Modal Utama (vide bukti C11);-----17.3.7.4.2. Pada tanggal yang sama (tanggal 29 2009), April Panitia Tender menerbitkan Berita Acara Peninjauan Lapangan, yang turut ditandatangani oleh Hartono mewakili PT. Multi Engka Utama dan Sumarlin mewakili PT. Herba Sari, yang berisi, diantaranya sebagai berikut: Pada alinea pertama berita acara tersebut menyatakan: "Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Sembilan pukul 10.00 wita bertempat di ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Pangkep", kami Panitia .....dan seterusnya. Materi pokok dalam penjelasan ini antara lain: Isi dokumen Pelelangan yang meliputi: Kondisi lapangan dan situasi sekitar lokasi, Penerapan dan

17.3.7.5. Penerimaan Dokumen Penawaran -----

Kemungkinan

teknis

17.3.7.5.1. Dalam Dokumen Penawaran PT.
Patriotjaya Pratama tertanggal 06 Mei
2009 yang disampaikan kepada Panitia
Tender, terdapat Surat Penawaran
yang pada alinea terakhir menyatakan
"bersama surat penawaran ini kami
melampirkan": 1)Surat Kuasa asli,

sesuai

cara penanganan

penerapan dan tata cara penanganan

pekerjaan di lapangan, Persyaratan

dilapangan (vide bukti C11);-----

gambar

hambatan-hambatan

pekerjaan,

rencana,

2)Jaminan Penawaran asli, 3)Daftar Kuantitas dan Harga asli, 4)Analisa Harga Satuan Pekerjaan asli, 5)Daftar Upah asli, 6)Daftar Harga Bahan asli, 7) Daftar Harga Peralatan asli; 8)Analisa Biaya Peralatan asli, 9)Metoda/Analisa Teknik Pelaksanaan 10)Jadwal Pelaksanaan 11)Daftar Personil Inti asli, 12)Daftar Peralatan Utama asli, 13) Bagian Pekerjaan yang di sub kontrakan asli, 14)Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan asli, 15)Lampiran Lain yang di syaratkan (vide bukti C11);----

17.3.7.5.2. Lampiran Surat Penawaran PT. Patriotjaya Pratama yang terdapat dalam Dokumen Penawaran PT. Patriotjaya Pratama yang disampaikan kepada Panitia Tender adalah: 1) Jaminan Penawaran, 2)Rekapitulasi Biaya, 3)Rencana Anggaran Biaya (RAB), 4)Analisa Harga Satuan Pekerjaan (Galian Mekanis), 5)Analisa Harga Satuan Pekerjaan (Timbunan tanah), 6)Analisa Harga Satuan Pekerjaan (Galian Batu), 7)Tidak Ada Judul (Beton Cor K-175), 8) Analisa Harga Satuan Pekerjaan(Beton Cor K-225), 9)Analisa Biaya Peralatan (Dump Truck), 10)Analisa Biaya Peralatan (Vibrator Roller 10 T), 11) Analisa Biaya Peralatan (Bulldozer 170 HP), 12) Analisa Biaya Peralatan

(Excavator), 13) Daftar Harga Satuan

Dasar,

14)Daftar Pekerjaan

Disub-Kontrakkan, 15) Metode dan Analisa Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Utama, 16)Schedule Pelaksanaan, 17)Data Personalia, 18)Data Peralatan/Perlengkapan (vide bukti C6);-----

17.3.7.5.3. Dalam Pemeriksaan pelaksanaan Lanjutan, dari 18 (delapan belas) item dokumen yang dilampirkan oleh PT. Patriotjaya Pratama tersebut, hanya 3 (tiga) nama/judul dokumen yang sesuai dengan Dokumen Tender yaitu: Jaminan Penawaran, Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk Galian Mekanis, Timbunan tanah, dan Galian Batu), dan Analisa Biaya Peralatan, dan hanya 2 (dua) nama/judul dokumen yang sesuai dengan surat penawarannya yaitu: Jaminan Penawaran dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (untuk Galian Mekanis, Timbunan tanah, dan Galian Batu) (*vide* bukti C8); -----

17.3.7.5.4. Dalam Dokumen Penawaran PT.

Modal Utama tertanggal 06 Mei 2009,
yang disampaikan kepada Panitia
Tender terdapat Surat Penawaran yang
pada alinea terakhir menyatakan
"bersama surat penawaran ini kami
melampirkan": 1)Surat Kuasa asli, 2)
Jaminan Penawaran asli, 3)Daftar
Kuantitas dan Harga asli, 4)Analisa
Harga Satuan Pekerjaan asli, 5)Daftar
Upah asli, 6)Daftar Harga Bahan asli,
7) Daftar Harga Peralatan asli,

8)Analisa Biaya Peralatan asli, 9)Methoda/Analisa Teknik Pelaksanaan asli, 10)Jadwal Pelaksanaan asli, 11)Daftar Personil Inti asli, 12)Daftar Peralatan Utama asli, 13) Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan asli, 14)Lampiran Lain yang di syaratkan (vide bukti C8); -----17.3.7.5.5. Lampiran Surat Penawaran terdapat dalam Dokumen Penawaran PT. Modal Utama yang disampaikan kepada Panitia Tender adalah: 1) Jaminan Penawaran, 2) Rekapitulasi RAB, 3)Rencana Anggaran Biaya (RAB), 4)Analisa Biaya Konstruksi Bahan dan Upah Kerja Tahun 2009 (Galian Anggaran Biasa), 5)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah kerja Tahun anggaran 2009 Batu), 6)Analisa (Galian Biaya Kontruksi Bahan dan Upah kerja Tahun anggaran 2009 (Timbunan), 7) Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah kerja Tahun anggaran 2009 (Beton Cor K-175), 8)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah kerja Tahun anggaran 2009 (Beton Cyclop K-175), 9)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah kerja Tahun anggaran 2009 (Beton Bertulang K-225), 10)Analisa Biaya Peralatan (Excavator), 11)Analisa Biaya (Bulldozer 170 HP); Peralatan 12) Analisa Biaya Peralatan (Vibrator Roller 10 T), 13)Analisa

Peralatan (Dump Truck), 14)Daftar Harga Satuan Dasar (Harga Satuan Upah),15)Daftar Harga Satuan Dasar (Harga Satuan Material),16)Daftar Harga Satuan Dasar (Harga Satuan Alat), 17)Schedule Pelaksanaan, 18)Methode Pelaksanaan dan Analisa Teknik, 19)Daftar Personil Perusahaan PT. Modal Utama, 20)Daftar Peralatan/Perlengkapan (vide bukti C8); -----

17.3.7.5.6.

Dari 20 (dua puluh) item dokumen yang dilampirkan oleh PT. Modal Utama tersebut, hanya 3 (tiga) nama/judul dokumen yang sesuai dengan Dokumen Tender, yaitu: Jaminan Penawaran, Analisa Biaya Peralatan (untuk Excavator, Bulldozer 170 HP, Vibrator Roller 10 T, dan Dump Truck), dan Daftar Personil Inti asli, dan hanya 2 (dua) yang sesuai dengan surat penawarannya yaitu: Jaminan Penawaran dan Analisa Biaya Peralatan (untuk Excavator, Bulldozer 170 HP, Vibrator Roller 10 T, dan Dump Truck) (vide bukti C7);-----

17.3.7.5.7.

Dalam Dokumen Penawaran PT.
Herba Sari tertanggal 06 Mei 2009
yang disampaikan kepada Panitia
Tender, terdapat Surat Penawaran
yang pada alinea terakhir menyatakan
"bersama surat penawaran ini kami
melampirkan": 1)Surat Kuasa asli,
2)Jaminan Penawaran asli, 3)Daftar
Kuantitas dan Harga asli, 4)Analisa

Harga Satuan Pekerjaan asli, 5)Daftar

Upah asli, 6)Daftar Harga Bahan asli, Peralatan 7)Daftar Harga asli, 8)Analisa Biaya Peralatan asli, 9)Methode/ Analisa Teknik Pelaksanaan asli. 10)Jadwal Pelaksanaan asli, 11)Daftar Personil Inti asli, 12)Daftar Peralatan Utama asli, 13)Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan asli, 14)Lampiran Lain yang di syaratkan(*vide* bukti C7); -----17.3.7.5.8. Lampiran Surat Penawaran yang terdapat dalam Dokumen Penawaran PT. Herba Sari yang disampaikan kepada Panitia Tender adalah: 1)Jaminan Penawaran, 2)Rencana Anggaran Biaya (RAB), 3)Daftar Harga Satuan Dasar, 4)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah Kerja Tahun Anggaran 2009 (Galian Tanah Biasa), 5)Analisa Biaya Kontruksi bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Galian Tanah Keras), 6)Analisa Biaya Kontruksi bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Galian Tanah Berbatu), 7)Analisa Biaya Kontruksi bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Galian Batu), 8) Analisa Biaya Kontruksi bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Timbunan Tanah Setempat), 9)Analisa Biaya Kontruksi bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Beton Cor K-175), 10)Analisa Biaya Kontruksi bahan dan Upah kerja

28

Tahun Anggaran 2009 (Beton Bertulang K-225), 11)Analisa Biaya Kontruksi bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Timbunan Tanah Dari Luar), 12)Analisa Biaya Kontruksi bahan dan Upah kerja 2009 Tahun Anggaran (Beton Bertulang K 350), 13)Analisa Biaya Peralatan (Excavator), 14)Analisa Biaya Peralatan (Bulldozer 170 HP), 15) Analisa Biaya Peralatan (Vibrator 10 T), 16)Analisa Biaya Peralatan (Dump Truck), 17)Schedule Pelaksanaan, 18)Methode & Analisa Teknis Pelaksanaan, 19)Data Personalia, 20)Data Peralatan/Perlengkapan (vide bukti C7);-----

- 17.3.7.5.9. Dari 20 (dua puluh) item dokumen yang dilampirkan oleh PT. Herba Sari tersebut, hanya 2 (dua) nama/judul dokumen sesuai dengan yang Dokumen Tender dan sesuai dengan surat penawarannya yaitu: Jaminan Penawaran dan Analisa Biaya Peralatan (untuk Excavator, Bulldozer 170 HP, Vibrator Roller 10 T, dan Dump Truck) (vide bukti C7);-----
- 17.3.7.5.10. Dalam Dokumen Penawaran PT. Multi Engka Utama tertanggal 06 Mei 2009 yang disampaikan kepada Panitia Tender, terdapat Surat Penawaran yang pada alinea terakhir menyatakan "bersama surat penawaran ini kami melampirkan": 1)Surat Kuasa asli,

2)Jaminan Penawaran asli, 3)Daftar Kuantitas dan Harga asli, 4)Analisa Harga Satuan Pekerjaan asli, 5)Daftar Upah asli, 6)Daftar Harga Bahan asli, 7)Daftar Harga Peralatan asli, Peralatan 8)Analisa Biaya asli, 9)Methode/ Analisa Teknik asli, 10)Jadwal Pelaksanaan Pelaksanaan asli, 11)Daftar Personil Inti asli, 12)Daftar Peralatan Utama Perjanjian asli,13)Rekaman Surat Kemitraan asli, 14)Lampiran Lain yang di syaratkan (vide bukti C9); -----17.3.7.5.11. Lampiran Surat Penawaran terdapat dalam Dokumen Penawaran Multi Engka Utama disampaikan kepada Panitia Tender adalah: 1)Jaminan Penawaran, 2)Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, 3)Rencana Anggaran Biaya (RAB), 4)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah Kerja Tahun Anggaran 2009 (Galian Tanah Biasa), 5)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan

Upah kerja Tahun Anggaran 2009

(Galian Tanah Keras), 6)Analisa Biaya

Kontruksi Bahan dan Upah kerja

Tahun Anggaran 2009 (Galian Tanah

Berbatu), 7)Analisa Biaya Kontruksi

Upah

8) Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan

Upah kerja Tahun Anggaran 2009

Tanah

9)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan

2009

kerja

(Galian

Tahun

Batu),

Setempat),

Bahan

Anggaran

(Timbunan

dan

Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Beton Cor K-175), 10) Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Beton Bertulang K-225), 11)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Timbunan Tanah Dari Luar), 12)Analisa Biaya Kontruksi Bahan dan Upah kerja Anggaran 2009 Tahun (Beton Bertulang K 350), 13)Daftar Harga Satuan Dasar (Harga Bahan/ Material, Satuan Upah, Satuan Peralatan), 14)Schedule Pelaksanaan, 15)Methode Pelaksanaan Pekerjaan (vide bukti C9);-----

- 17.3.7.5.12. Dari 15 (lima belas) item dokumen yang dilampirkan oleh PT. Multi Engka Utama tersebut, hanya 1 (satu) nama/judul dokumen yang sesuai dengan Dokumen Tender dan sesuai dengan surat penawarannya yaitu Jaminan Penawaran (vide bukti C9);---
- 17.3.7.5.13. Dalam Dokumen Penawaran PT. Bumicon tertanggal 06 Mei 2009 yang disampaikan kepada Panitia Tender, terdapat Surat Penawaran yang pada alinea terakhir menyatakan "bersama surat penawaran ini kami melampirkan": 1)Surat Kuasa asli, 2)Jaminan Penawaran asli, 3)Daftar Kuantitas dan Harga asli, 4)Analisa Harga Satuan Pekerjaan asli, 5)Daftar Upah asli, 6)Daftar Harga Bahan asli, 7)Daftar Harga Peralatan

8)Analisa Biaya Peralatan asli, 9)Methode/ Analisa Teknik asli, Pelaksanaan 10)Jadwal Pelaksanaan asli, 11)Daftar Personil Inti asli, 12)Daftar Peralatan Utama asli, 13)Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan asli, 14)Lampiran Lain yang di syaratkan (vide bukti C10); ----17.3.7.5.14. Lampiran Surat Penawaran terdapat dalam Dokumen Penawaran PT. Bumicon yang disampaikan Panitia Tender adalah: kepada 1)Jaminan Penawaran, 2)Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, 3)Rencana Anggaran Biaya (RAB), 4)Analisa Biaya Kontruksi Bahan & Upah Kerja Tahun Anggaran 2009 (Galian Biasa), 5)Analisa Biaya Kontruksi Bahan & Upah kerja Tahun Anggaran 2009 6)Analisa (Galian Batu), Biaya Kontruksi Bahan & Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Timbunan), 7)Analisa Biaya Kontruksi Bahan & Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Beton cyclop K-175), 8) Analisa Biaya Kontruksi Bahan & Upah kerja Tahun Anggaran 2009 (Beton Bertulang K-225), 9) Analisa Biaya Peralatan (Excavator), 10) Analisa Biaya Peralatan (Vibrator Roller T), 11)Analisa Biaya Peralatan (Bulldozer 170 HP), 12) Analisa Biaya Peralatan (Dump Truck), 13)Daftar Harga Satuan Material/Upah dan Alat, 14)Metode Pelaksanaan Analisa Teknik

Pelaksanaan,	15)Waktu	Pelaksanaan					
16)Data	Personalia,	1′	7)Data				
Peralatan/Per	lengkapan	(vide	bukti				
C10):							

- 17.3.7.5.15. Dari 17 (tujuh belas) item dokumen yang dilampirkan oleh PT. Bumicon tersebut, hanya 2 (dua) nama/judul sesuai dokumen yang dengan Dokumen Tender dan sesuai dengan surat penawarannya yaitu Jaminan Penawaran dan Analisa Biaya Peralatan (Excavator, Vibrator Roller 10 T, Bulldozer 170 HP, Dump Truck) (vide bukti C10);-----
- 17.3.7.5.16. Pada tanggal 6 Mei 2009, Panitia Tender menerbitkan Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran, yang berisi pernyataan: bahwa Panitia Tender telah mengadakan Pemeriksaan Dokumen Lelang yang masuk sampai jam 10.00 Wita Dengan rincian sebagai berikut: Jumlah Dokumen Lelang yang "masuk" sebanyak = 5 (lima) Dokumen, Jumlah Dokumen Lelang dst..... Jumlah Dokumen dst...., Jumlah Dokumen Lelang Lelang dst....,Jumlah Dokumen Lelang dst...... (vide bukti C11);-----

17.3.7.6. Pembukaan Dokumen Penawaran -----

17.3.7.6.1. Pada tanggal 6 Mei 2009, Panitia
Tender menerbitkan Daftar Hadir
Rekanan Pembukaan Dokumen
Penawaran yang berisi nama-nama
yang menghadiri pembukaan dokumen
penawaran yaitu: 1) Sumarlin

	mewakili PT. Herba Sari, 2) Atira
	mewakili PT. Bumicon, 3) Ardy
	mewakili PT. Modal, 4) Hartono
	mewakili, PT. Multi Engka Utama,
	dan 5) Kamaruddin mewakili PT.
	Patriotjaya Pratama (vide bukti C11);
17.3.7.6.2.	Pada tanggal 6 Mei 2009, Panitia
	Tender melakukan pembukaan
	terhadap Lampiran Dokumen
	Penawaran PT. Bumicon, PT.
	Patriotjaya Pratama, PT. Modal Utama,
	PT. Multi Engka Utama dan PT.
	Bumicon berupa Surat Penawaran,
	Jaminan Penawaran, Rekapitulasi
	Biaya, Daftar Kuantitas, Nilai
	Penawaran, dan Dokumen Kualifikasi
	(vide bukti C11);
17.3.7.6.3.	Dalam Berita Acara Pembukaan
	Dokumen Penawaran tertanggal 6 Mei
	2009, Panitia Tender menyatakan,
	bahwa penyelenggaraan pelelangan
	pekerjaan ini dinyatakan sah dan dapat
	dilanjutkan dimana dokumen seabyak
	lima (lima) Rekanan dapat dievaluasi
	lebih Lanjut (vide bukti C11);
17.3.7.6.4.	Hasil Pembukaan Dokumen
	Danamana ashaasi haribut (vi Is bulti
	Penawaran sebagai berikut (vide bukti

	an		L	ampiran	Dokumen Kualifikasi	h	Hasil Akhir		
No.	Nama Perusahaan Surat Penawaran		Jaminan Penawaran	Rekapitulasi Biaya Daftar Kuantitas		Nillai Penawaran		Urutan Terendah	
1	PT. Bumicon	V	81.500.000	V	V	7.865.052.000	V	I	Lkp
2	PT. Patriot Jaya Pratama	V	90.000.000	V	V	7.935.000.000	V	II	Lkp
3	PT. Modal Utama	V	95.000.000	V	V	7.940.310.000	V	III	Lkp
4	PT. Multi Engka Utama	V	92.500.000	V	V	7.980.008.000	v	V	Lkp
5	PT. Herba Sari	V	88.000.000	V	V	7.961.027.000	v	VI	Lkp

## 17.3.7.7. Penilaian Kualifikasi dan Evaluasi-----

#### 17.3.7.7.1. Penilaian Kualifikasi -----

Panitia Tender melakukan penilaian kualifikasi terhadap kelengkapan atau ada dan atau tidak adanya administrasi PT. Patriotjaya Pratama, PT. Modal PT. Herba Sari, PT. Multi Engka Utama, dan Utama PT. Bumicon dengan hasil sebagai berikut (*vide* bukti C18, C19, C20, C21, C22):-----

No.	Kelengkapan Administrasi	PT. Patriotjaya Pratama	PT. Modal Utama	PT. Herba Sari	PT. Multi Engka Utama	PT. Bumicon	
1.	Izin Usaha Jasa Kontruksi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2.	Sertifikat Badan Usaha	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3.	Sertifikat Tenaga Ahli/Trampil(SKA/SKT)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4.	Tidak Pailit/Tidak sedang menjalani sanksi pidana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.	Lunas Pajak Tahun Terakhir (SPT/PPH) & Lap.bln PPh/PPn min 3 bln	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
6.	Memiliki Pengalaman Kerja, kecuali perusahaan berdiri kurang 3 thn	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
7.	Memiliki Kinerja yang baik, tidak masuk daftar hitam suatu instansi			Ada	Ada		
	- Surat Bebas Temuan aparat fungsional dari Sek.Tim Tindak Lanjut	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	
	- Tambang Galian Gol. C dari Dipenda	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	
	- IMB dari Dinas Tata Ruang	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	
	- Sewa Alat dari Dinas PUK	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	
8.	Memiliki KD = 2 NPt (7 tahun) kecuali usaha kecil	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
9.	Surat Dukungan Bank (Min 10%) dari nilai paket	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

	kecuali usaha kecil					
10.	Memiliki peralatan dan personil yang diperlukan dalam pelaksanaan pek.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11.	Daftar pek. Yang sedang dikerjakan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
12.	Tidak memuat pernyataan yang tidak benar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13.	Memiliki SKK dan SKP	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.	Surat Keterangan Fiskal	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

17.3.7.7.2. Evaluasi -----Pada tanggal 6 dan tanggal 7 Mei 2009, Panitia Tender melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran para Peserta Tender dengan hasil sebagai berikut: -----17.3.7.7.2.1. Hasil Evaluasi

Administrasi (vide bukti C11):-----

		Jaminan Penawaran Lelang							Surat penawaran				Daftar Kuantitas Harga		Analisa	Hasil	
No	Nama Penawar	Ditujukan sesuai syarat berlaku	Yang mengeluarkan sesuai syarat berlaku	Masa berlaku sampai selesai lelang	Nama penawar sesuai di Udg	Nilai Sesuai Syarat	Angka Huruf sama	Nama dijamin sesuai pekeerjaan	Tanda Tangan dan Materai	Masa Berlaku Penawaran	Pekerjaan yang ditawar sesuai	Masa Pelaksanaan sesuai		Vol. Mta. Pembayaran sesuai	Menawar sesuai BQ	Pemb Utama Lengkap	Gugur atau tidak gugur
1	PT. Patriot Pratama Jaya	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Tidak Gugur
2	PT. Modal Utama	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Tidak Gugur
3	PT. Herbasari	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Tidak Gugur
4	PT. Multi Engka Utama	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Tidak Gugur
5	PT. Bumicon	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Tidak Gugur

17.3.7.7.2.2. Hasil Evaluasi Teknik (vide bukti C11):-----

No	Nama Penawar	Jadwal Pelaksanaan		Daftar F	Peralatan	S		Hasil	
		Waktu sesuai tdk melampau i Dokumen	Urutan Kegiatan sesuai syarat teknis	Jenis Kapasitas Jumlah Alat sesuai Kebutuhan	Jenis Jumlah dan Produktifitas tenaga kerja sesuai	Komponen tenaga kerja bahan dan alat sesuai spesifikasi	Kuantitas tenaga kerja bahan dan alat sesuai spesifikasi	Kuantitas bahan sesuai spesifikasi	
1	PT. Patriot Jaya Pratama	v	V	v	v	V	V	v	Tidak gugur
2	PT. Modal Utama	v	v	v	v	v	V	v	Tidak gugur
3	PT. Herbasari	v	v	v	v	v	V	v	Tidak gugur
4	PT. Multi Engka Utama	v	v	V	v	v	V	v	Tidak gugur
5	PT. Bumicon	v	v	v	v	v	v	v	Tidak gugur

# 17.3.7.7.2.3. Hasil Evaluasi Harga (*vide* bukti C11);------

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp)	Urutan Penawaran Tidak Berubah	Prosentase naik/turun terhadap penawaran
1.	PT. Bumicon	7.865.052.000	7.996.710.000	Berubah	101.67 %
2.	PT. Patriotjaya Pratama	7.935.000.000	7.935.000.000	Tidak berubah	100.00 %
3.	PT. Modal Utama	7.940.310.000	7.940.310.000	Tidak berubah	100.00 %
4.	PT. Herba Sari	7.961.027.000	7.961.027.000	Tidak berubah	100.00 %
5.	PT. Multi Engka Utama	7.980.008.000	7.980.008.000	Tidak berubah	100.00 %

17.3.7.7.2.4. Kewajaran Harga terhadap 3 (tiga) penawar yang memenuhi syarat untuk diusulkan adalah (*vide* bukti C11):------

			% Te	rhadap		
No.	Nama Perusahaan	Besarnya	HPS	Pagu	Keterangan	Urutan
1.	PT. Patriotjaya Pratama	7.935.000.000	99,19	99,19	Wajar	I
2.	PT. Modal Utama	7.940.000.000	99.41	99.25	Wajar	II
3.	PT. Herba Sari	7.961.027.000	99.67	99.51	Wajar	III
4.	PT. Multi Engka Utama	7.980.008.000	99.91	99.75	Wajar	IV
5.	PT. Bumicon	7.996.710.000	100.12	99.96	Wajar	V

17.3.7.8.	Hasil Pelel	angan dan Usulan Calon Pemenang
	Tender	
	17.3.7.8.1.	Pada tanggal 8 Mei 2009, Panitia
		Tender menerbitkan Berita Acara
		Hasil Pelelangan yang berisi: 1)
		Pernyataan bahwa Panitia Tender telah
		mengadakan evaluasi Dokumen
		Penawaran terhadap 3 (tiga)
		penawaran terendah untuk Program
		Pengembangan dan Pengelolaan
		jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan
		Pengairan lainnya Kegiatan Paket –
		01, Pengadaan Kontruksi bandung
		Tombolo; 2)Uraian Evaluasi
		Administrasi, Evaluasi Teknik, dan
		Evaluasi Harga; 3)Kesimpulan Hasil
		Evaluasi Pelelangan, dan berdasarkan
		hasil penilaian/evalusi dimaksud,
		Panitia Tender memutuskan untuk
		mengusulkan calon pemenang tender
		sebagai berikut: (vide bukti C11)
		Calon Pemenang
		Nama Perusahaan: PT. Patriotjaya
		Pratama, Alamat: Jalan Panampu No.
		7, Makassar

		sembilan ratus empat puluh juta tiga
		ratus sepuluh rupiah);
		Calon Pemenang Cadangan II
		(KEDUA)
		Nama Perusahaan: PT. Herba Sari,
		Alamat: Jalan Sultan Abdullah Raya
		No. 19, Makassar, Harga Penawaran:
		Rp. 7.961.027.000 ,- (Tujuh milyar
		sembilan ratus enam puluh satu juta
		dua puluh tujuh rupiah);
	17.3.7.8.2.	Pada tanggal 12 Mei 2009, Ketua
		Panitia Tender menyampaikan Usulan
		Penetapan Pemenang Pelelangan
		kegiatan Paket-01 Pekerjaan
		Pengadaan Kontruksi Bandung
		Tombolo kepada Kepala Bidang
		Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan
		Tata Ruang Kabupaten Pangkep
		dengan mengusulkan nama-nama
		calon pemenang tender sebagaimana
		butir 17.3.7.8.1.tersebut diatas;
17.3.7.9.	_	Calon Pemenang Tender
	Pada tangg	gal 13 Mei 2009, Pejabat Pembuat
		(Zainuddin Nur, BE) menyampaikan
	-	Pemenang Pelelangan kegiatan Paket-01
	· ·	engadaan Kontruksi Bandung Tombolo
	-	itia Tender sebagai berikut (vide bukti
		nang
		ahaan: PT. Patriotjaya Pratama
		an Panampu No. 7, Makassar
		1.137.935.1.1-801.000,
	_	awaran: Rp. 7.935.000.000,- (Tujuh
	milyar semb	vilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);

	Calon Pemenang Cadangan I (PERTAMA)
	Nama Perusahaan: PT. Modal Utama
	Alamat: Jalan Banda No. 7A, Makassar
	Harga Penawaran: Rp. 7.940.310.000,- (Tujuh
	milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus
	sepuluh rupiah);
	Calon Pemenang Cadangan II (KEDUA)
	Nama Perusahaan: PT. Herba Sari
	Alamat: Jalan Sultan Abdullah Raya No. 19,
	Makassar
	Harga Penawaran: Rp. 7.961.027.000,- (Tujuh
	milyar sembilan ratus enam puluh satu juta dua
	puluh tujuh rupiah);
17.3.7.10.	Pengumuman Pemenang Tender
	Pada tanggal 14 Mei 2009, Ketua Panitia Tender
	menyampaikan surat kepada PT. Patriotjaya
	Pratama, PT. Modal Utama, PT. Bumicon, PT.
	Multi Engka Utama, dan Herba Sari, perihal
	Pengumuman Pemenang Pelelangan Kegiatan Paket
	01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung
	Tombolo di Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran
	2009, memberitahukan tentang pemenang dan
	pemenang cadangan sebagai berikut (vide bukti
	C11):
	Pemenang
	Nama Perusahaan: PT. Patriotjaya Pratama
	Alamat: Jalan Panampu No. 7, Makassar
	N P W P: 01.137.935.1.1-801.000
	Harga Penawaran: Rp. 7.935.000.000,- (Tujuh
	milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
	Pemenang Cadangan I (PERTAMA)
	Nama Perusahaan: PT. Modal Utama
	Alamat: Jalan Banda No. 7A, Makassar

		Harga Penawaran: Rp. 7.940.310.000,- (Tujuh
		milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus
		sepuluh rupiah);
		Pemenang Cadangan II (KEDUA)
		Nama Perusahaan: PT. Herba Sari
		Alamat: Jalan Sultan Abdullah Raya No. 19,
		Makassar, Harga Penawara: Rp.7.961.027.000,-
		(Tujuh milyar sembilan ratus enam puluh satu juta
		dua puluh tujuh rupiah);
17.3.8.	Tentang M	Iasa Sanggah
	17.3.8.1.	Pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 Mei
		2009, Panitia Tender memberi kesempatan kepada
		para peserta tender untuk mengajukan sanggahan
		secara tertulis yang berkeberatan atas penetapan
		pemenang tender (vide bukti C11);
	17.3.8.2.	Pada batas akhir masa sanggah yang telah
		ditentukan, tidak terdapat sanggahan yang
		disampaikan oleh peserta tender dan atau
		pengaduan masyarakat kepada pejabat yang
		berwenang;
17.3.9.	Keputusan	Pemenang Tender
	Pada tangg	gal 19 Mei 2009, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
	Bidang Pe	engairan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Kabupaten	Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009
	menerbitka	an Keputusan tentang Penetapan Pemenang pasca
	Kualifikas	i Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo
	Kec. Ma'	rang di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,
	memutusk	an dan menetapkan, memerintahkan PT. Patriotjaya
	Pratama	selaku pemenang tender untuk melaksanakan
	Kegiatan	Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi
	Bendung 7	Combolo dimaksud (vide bukti);
17.3.10.	Kontrak da	an SPMK
	17.3.10.1.	Pada tanggal 20 Mei 2009, Pejabat Pembuat
		Komitmen (Zainuddin Nur, BE) Bidang Pengairan
		Dinas Pekeriaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Pangka	jene dan	Kepulauan	Tahun Ang	ggaran	2009
dan	Direktur	PT.	Patriotjaya	Pra	ıtama
menand	datangani	Perjanjian	Kontrak	(vide	bukti
C24):					

- 17.3.11. Penilaian Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan--17.3.11.1. Pada tanggal 28 Nopember 2009, Panitia Penilai
  Hasil Pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Kontruksi
  Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Tahun
  2009, menerbitkan Berita Acara Penilaian Hasil
  Pekerjaan (Kedua) yang berisi kesimpulan hasil
  penilaian sebagai berikut (*vide* bukti C32):-----17.3.11.1.1. Pekerjaan dinyatakan telah selesai
  pada tanggal 25 Desember 2009;------
  - 17.3.11.1.2. Waktu pelaksanaan selama masa pemeliharaan pekerjaan tersebut diatas ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai terhitung tanggal 30 Desember 2009 sampai pada tanggal 28 Pebruari 2010;------
  - 17.3.11.2. Pada tanggal 30 Nopember 2009, Kepala Bidang Perairan (Zainuddin Nur, ST) dan Direktur Utama PT. Patriotjaya Pratama menandatangani Berita Acara Serah Terima Sementara Hasil Pekerjaan yang didasarkan pada hasil penilaian pada

			16.3.11.1.1 dan 16.3.11.1.2. tersebut diatas (vide
			bukti C32);
17.4.	Fakta L	ain	
	17.4.1.	Tentang F	PendekatanPendekatan
		17.4.1.1.	Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor I, tidak
			mengakui melakukan pendekatan dengan Terlapor
			VII dan Terlapor VIII dan Terlapor VI untuk
			bekerjasama mengatur dan atau menentukan
			pemenang tender tahun 2009 (vide bukti B1);
		17.4.1.2.	Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor VII dan
			Terlapor VI tidak mengakui dihubungi oleh pihak
			Terlapor I (vide bukti B14);
		17.4.1.3.	Dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor VIII tidak
			mengakui telah dihubungi dan atau didekati oleh
			Terlapor I untuk bekerjasama mengatur dan atau
			menentukan pemenang tender Paket 01 (satu)
			Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo
			Tahun 2009 (vide bukti B20);
	17.4.2.	Tentang F	Pengarahan KPA dan PPK
		17.4.2.1.	Berdasarkan keterangan Terlapor VI yang
			disampaikan pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan,
			bahwa setelah pengangkatan Panitia Tender, Ir.
			Muhammad Ismounandar, M.Si. selaku Kuasa
			Pengguna Anggaran dan selaku Kepala Dinas
			Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
			Pangkajene dan Kepulauan, dan Zainuddin Nur, BE
			selaku Pejabat Pembuat Komitmen, memberi
			pengarahan dan atau sinyal kepada Panitia Tender
			untuk membantu Terlapor I (vide bukti B14);
		17.4.2.2.	Dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor VII dan
			Terlapor VIII, tidak mengakui telah memberi
			pengarahan kepada Terlapor VI untuk membantu
			PT. Patriotjaya Pratama (vide bukti B19);
	17.4.3.	Tentang F	Perbedaan Ketentuan dan Instruksi

	17.4.3.1.	Ketentuan	penilaian teknis terhadap dokumen
		kualifikasi	peserta tender yang ditetapkan dalam
		Romawi III	butir 3.3. huruf b, berbeda atau tidak
		sesuai deng	gan ketentuan yang ditetapkan dalam
		Romawi III	butir 3.1. huruf h Dokumen Kualifikasi
		sebagaiman	a diuraikan dalam Bagian Fakta-Fakta
		tersebut dia	tas ( <i>vide</i> bukti C17);
	17.4.3.2.	Instruksi k	epada peserta tender yang ditetapkan
		dalam Bab	III huruf A halaman 2 Dokumen Tender,
		berbeda de	ngan Instruksi kepada peserta tender
		dalam Bab	I huruf C butir 13 halaman 4 Dokumen
		Tender seba	gaimana diuraikan dalam Bagian Fakta-
		Fakta terseb	out di atas (vide bukti C17);
17.4.4.	Tentang P	endaftaran da	an Pengambilan Dokumen Tender
	17.4.4.1.	Pendaftaran	
		17.4.4.1.1.	Dalam tahap pendaftaran, tidak
			terdapat dokumen yang diterbitkan
			oleh Terlapor VI yang membuktikan
			tentang peserta tender yang telah
			mendaftar dan telah memperlihatkan
			asli Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan
			Surat Keterangan Kuasa, serta telah
			menyerahkan salinan/copy kedua
			dokumen tersebut kepada Terlapor Vl
			(vide bukti C11);
		17.4.4.1.2.	Dokumen Daftar Rekanan Yang
			Mendaftar tidak dibuat diatas Kop
			Surat Panitia Tender, dan tidak
			ditandatangani oleh Terlapor VI (vide
			bukti C26);
		17.4.4.1.3.	Berdasarkan keterangan Direktur
			Utama Terlapor III yang namanya
			tercatat dan menandatangani Daftai
			Rekanan Yang Mendaftar, menyatakan
			bahwa ia tidak datang ke Kantor
			į.

Panitia Tender di Kabupaten Pangkep untuk mendaftarkan PT. Herba Sari sebagai peserta tender, yang mendaftarkan PT. Herba Sari adalah orang lain yang ia sendiri lupa siapa nama orang yang mendaftarkan perusahaannya tersebut (*vide* bukti B18);------

17.4.4.1.4. Berdasarkan keterangan Direktur Terlapor II yang namanya tercatat dan menandatangani Daftar Rekaman Yang Mendaftar, menyatakan bahwa Hanry Limanaw tidak ikut dan tidak datang sendiri ke Kantor Panitia Tender di Kabupaten Pangkep untuk mendaftarkan PT. Modal Utama, tetapi meminta bantuan kepada orang yang bernama Halaje (pegawai kontrak PT. Modal Utama) (vide bukti B39);-----

17.4.4.1.5. Berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang telah diperiksa secara terpisah, menyatakan bahwa pada pukul 10.00 WITA, tanggal 27 April 2009, ketiga pelaku usaha tersebut tiba di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep untuk mendaftarkan perusahaannya sebagai peserta tender pekerjaan pembangunan Bendung Tombolo, namun di sekitar gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum tidak terlihat petunjuk terdapatnya kantor pendaftaran ruang peserta tender dan tidak bertemu dengan Panitia Tender. Atas dasar informasi yang diperoleh dari salah satu pegawai

Dinas Pekerjaan Umum dan Ruang Kabupaten Pangkep yang bernama Marten, diberitahukan bahwa Panitia Tender sedang tidak ada ditempat, kemudian para pelaku usaha tersebut berinisiatif mencari Panitia Tender pekerjaan pembangunan Bendung Tombolo di sekitar areal kantor Dinas Pekerjaan Umum, tetapi tidak bertemu, dan setelah menunggu sampai pukul 14.00 WITA, Panitia Tender tidak muncul-muncul, kemudian para direktur yang akan mendaftar sebagai peserta tender tersebut diminta untuk mengisi lembar Daftar Rekaman Yang Mendaftar oleh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep yang bernama Marten tersebut (vide bukti B22, B23, B24);-----

17.4.5. Pengambilan Dokumen Tender-----

17.4.5.1. Berdasarkan keterangan Direktur Terlapor III yang namanya tercatat dan menandatangani Daftar Rekaman Yang Mengambil Dokumen Lelang, menyatakan bahwa ia tidak datang sendiri ke Kantor Panitia Tender di Kabupaten Pangkep untuk mengambil Dokumen Tender, yang mengambil dokumen tender adalah orang lain yang ia sendiri lupa siapa nama orang tersebut (*vide* bukti B18);----

17.4.5.2. Berdasarkan keterangan Direktur Terlapor II yang namanya tercatat dan menandatangani Daftar Rekanan Yang Mengambil Dokumen Lelang, menyatakan bahwa ia tidak tidak mengambil Dokumen Tender, yang mengambil dokumen tender adalah Halaje (pegawai kontrak PT. Modal Utama),

		karena telah memberi kuasa kepada Halaje tersebut
		(vide bukti B39);
	17.4.5.3.	Berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang Saksi
		menyatakan, bahwa setelah diminta untuk mengisi
		Daftar Rekanan Yang Mendaftar oleh pegawai yang
		bukan panitia tender, ketiga pelaku usaha tersebut
		tidak diberikan dokumen tender (vide bukti B18):;
	17.4.5.4.	Dalam Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor VI
		menyatakan bahwa peserta tender tersebut tidak
		mendapat Dokumen Tender, karena mereka tidak
		meminta Dokumen Tender kepada Panitia Tender
		(vide bukti B37);
	17.4.5.5.	Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor VI
		mengakui bahwa ada perusahaan yang mendaftar
		yaitu PT. Patriotjaya Pratama yang diberi Dokumen
		Tender pada hari PT. Patriotjaya Pratama mendaftar
		sebagai peserta tender (vide bukti B14):;
	17.4.5.6.	Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Terlapor VI
		mengakui bahwa pada saat pengambilan dokumen
		tender, Terlapor VI tidak berada ditempat (vide
		bukti B14);
17.4.6.	Tentang F	Penjelasan/Aanwijzing dan Peninjauan Lapangan
	17.4.6.1.	Penjelasan/Aanwijzing
		17.4.6.1.1. Dalam Data Personalia Terlapor I yang
		terdapat Dokumen Penawaran Terlapor
		I, tidak terdapat nama Kamaruddin yang
		tercatat dalam Daftar Hadir Penjelasan
		Lelang/lapangan sebagai staff teknis,
		dan berdasarkan keterangan Saksi
		(Mardiatan) pada tahap Pemeriksaan
		Pendahuluan, menyatakan bahwa
		Pegawai tetap Terlapor I ada 5 (lima)
		orang yaitu: Martono, Taufik,
		Burhanuddin, Lince dan Willy
		Lengkong (vide bukti C1);

- 17.4.6.1.2. Dalam Berita Acara Penjelasan Lelang tertanggal 29 April 2009, tidak terdapat penjelasan tentang perbaikan perubahan ketentuan Romawi III butir 3.3. huruf b Dokumen Kualifikasi, dan tidak terdapat penjelasan tentang perbaikan perubahan terhadap atau Alinea terakhir ketentuan Bab III Huruf A Dokumen Tender (tentang contoh Bentuk Surat Penawaran) yang menetapkan tentang nama/judul dilampirkan dokumen yang harus bersama surat penawaran (vide bukti C11);-----
- 17.4.6.1.3. Panitia Tender tidak menerbitkan addendum atas perbaikan atau perubahan ketentuan Romawi III butir 3.3. huruf b Dokumen Kualifikasi dan Alinea terakhir ketentuan Bab III Huruf A Dokumen Tender yang disahkan oleh pengguna barang/jasa;------
- 17.4.6.1.4. Berdasarkan keterangan Direktur
  Terlapor II, bahwa ia tidak kenal orang
  yang bernama Andy Ardy yang mengisi
  dan menandatangani Daftar Hadir
  Rekanan Penjelasan Lelang/Kantor dan
  Daftar Hadir Rekanan Penjelasan
  Lelang/Lapangan (vide bukti B39);------
- 17.4.6.1.5. Berdasarkan keterangan Direktur Utama
  Terlapor III, menyatakan bahwa ia tidak
  mengenal orang yang bernama Sumarlin
  yang menandatangani Daftar Hadir
  Rekanan Penjelasan Lelang/Kantor dan
  dan Daftar Hadir Rekanan Penjelasan

		Lelang/Lapangan, serta Berita Acara
		Penjelasan Lelang(vide bukti B18):;
	17.4.6.1.6	. Berdasarkan keterangan Direktur
		Terlapor IV bahwa ia tidak tahu orang
		yang bernama Hartono yang mengisi dan
		menandatangani Daftar Hadir Rekanan
		Penjelasan Lelang/Kantor dan Daftar
		Hadir Rekanan Penjelasan
		Lelang/Lapangan, serta Berita Acara
		Peninjauan Lapangan (vide bukti B6);
17.4.6.2.	Peninjauar	n Lapangan
	17.4.6.2.1	. Dalam Data Personalia Terlapor I yang
		terdapat Dokumen Penawaran Terlapor
		I, tidak terdapat nama Kamaruddin yang
		tercatat dalam Daftar Hadir Penjelasan
		Lelang/lapangan sebagai staff teknis,
		dan berdasarkan keterangan Saksi
		(Mardiatan) pada tahap Pemeriksaan
		Pendahuluan, menyatakan bahwa
		Pegawai tetap Terlapor I ada 5 (lima)
		orang yaitu: Martono, Taufik,
		Burhanuddin, Lince dan willy Lengkong
		(vide bukti C1);
	17.4.6.2.2	. Berdasarkan keterangan Direktur
		Terlapor II, bahwa ia tidak kenal dengan
		orang yang bernama Andy Ardy yang
		mengisi dan menandatangani Daftar
		Hadir Rekanan Penjelasan

Lelang/Lapangan yang mewakili PT.

Modal Utama (vide bukti B39);-----

Terlapor III menyatakan, bahwa ia tidak

kenal dengan orang yang bernama

Sumarlin yang menandatangani Daftar

Rekanan

17.4.6.2.3. Berdasarkan keterangan Direktur Utama

Hadir

Penjelasan

	Lelang/Lapangan dan Berita Acara
	Peninjauan Lapangan tertanggal 29
	April 2009 (vide bukti B18);
	17.4.6.2.4. Dalam Berita Acara Peninjauan
	Lapangan tertanggal 29 April 2009
	tidak terdapat pernyataan atau informasi
	bahwa Panitia Tender telah menunjukan
	hal-hal dan atau segala sesuatu dan atau
	kegiatan yang berkaitan dengan
	pekerjaan yang akan ditenderkan dan
	akan dikerjakan oleh calon pemenang
	tender di lokasi Bendung Tombolo (vide
	bukti C11);
17.4.7.	
	17.4.7.1. Penyampaian Dokumen Penawaran
	17.4.7.1.1. Pada tahap penyampaian dan
	penerimaan Dokumen Penawaran, tidak
	terdapat dokumen sebagai tanda bukt
	penyampaian dan atau penerimaan
	Dokumen Penawaran dari PT
	Patriotjaya Pratama, PT. Modal Utama
	PT. Herba Sari, PT. Multi Engka Utama
	dan PT. Bumicon kepada Terlapor VI;
	17.4.7.1.2. Lampiran Surat Penawaran yang
	terdapat dalam Dokumen Penawaran
	Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III
	Terlapor IV, dan Terlapor V yang
	disampaikan kepada Terlapor VI
	sebagaimana telah diuraikan pada butii
	17.3.7.5.1. sampai dengan butin
	17.3.7.5.15. tersebut diatas, termasuk
	fakta dan merupakan satu kesatuan
	dalam Penyampaian Dokumen

Penawaran ini (*vide* bukti C6, C7, C8, C9, C10);-----

17.4.7.1.3.	Dalam	Berita	Acara	Penerimaan
	Dokumen	Penawar	an terta	nggal 6 Mei
	2009, tida	ık terdapa	ıt nama-	nama peserta
	tender ya	ng Doku	men P	Penawarannya
	telah diter	rima oleh	Peserta	Tender (vide
	bukti C11	);		

17.4.7.2. Pembukaan Dokumen Penawaran-----

- 17.4.7.2.1. Dalam Data Personalia Terlapor I yang terdapat Dokumen Penawaran Terlapor I, tidak terdapat nama Kamaruddin yang tercatat dalam Daftar Hadir Rekanan Pembukaan Penawaran sebagai staf teknis, dan berdasarkan keterangan Saksi (Mardiatan) pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan, menyatakan bahwa Pegawai tetap Terlapor I ada 5 (lima) orang yaitu: Martono, Taufik, Burhanuddin, Lince dan willy Lengkong (*vide* bukti C11);-----
- 17.4.7.2.2. Berdasarkan keterangan Direktur Terlapor II, menyatakan bahwa ia tidak mengenal orang yang bernama Ardy yang tercatat sebagai staf teknis PT. Modal Utama dalam Daftar Hadir Rekanan Pembukaan Penawaran dan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran tertanggal 6 Mei 2009 (vide bukti B39);------
- 17.4.7.2.3. Berdasarkan keterangan Direktur Utama
  Terlapor III, menyatakan bahwa ia tidak
  mengenal orang yang bernama Sumarlin
  yang tercatat sebagai staf teknis PT.
  Herba Sari dalam Daftar Hadir Rekanan
  Pembukaan Penawaran dan dalam Berita

- Acara Pembukaan Dokumen Penawaran tertanggal 6 Mei 2009 (vide bukti B6);--
- 17.4.7.2.4. Dalam Dokumen Tender, tidak terdapat ketentuan dokumen berupa Rekapitulasi Biaya termasuk dokumen yang harus dilampirkan dalam surat penawaran para peserta tender (*vide* bukti C12);------
- 17.4.7.2.5. Lampiran Surat Penawaran yang terdapat dalam Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, tidak terlapir/tidak terdapat dokumen berupa Daftar Kuantiítas (*vide* bukti C6, C7, C8, C9, C10);------
- 17.4.7.2.6. Jaminan Penawaran Asli yang diterbitkan oleh Askrindo Nomor Seri: SC. 09009622, yang ditandatangani serta dibubuhi cap dan materai pada tanggal 4 Mei 2009, tidak ada/tidak dilampirkan dalam Dokumen Penawaran Asli Terlapor I (*vide* bukti C6);------
- 17.4.7.2.7. Dalam Lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, Terlapor VI telah melakukan penelitian dan penilaian terhadap Surat Penawaran, Jaminan Penawaran, Rekapitulasi Biaya, Daftar Kuantitas dan Nilai Penawaran, yang hasil akhir atas penelitian tersebut, Dokumen Penawaran PT. Bumicon (jaminan penawarannya urutan I ), PT. Patriotjaya Pratama (jaminan penawarannya urutan II), PT. Modal Utama (jaminan penawarannya urutan III), PT. Multi Engka Utama (jaminan penawarannya urutan V), dan PT.

	H	Ierbasari	(jaminan	penawarannya
	u	rutan IV)	dinyatakan	Lengkap(vide
	b	ukti C11);		
17.4.8. Tentang Lar	npiran Dok	umen Kuali	fikasi	
17.4.8.1. I	Dalam Dol	kumen Kual	lifikasi Terla	por I, Terlapor
I	I, Terlapor	III, dan	Terlapor V	tidak ada/tidak
t	erlampir do	okumen ber	rupa Surat	Bebas Temuan
A	Aparat Fun	gsional dar	i Sek.Tim	Tindak Lanjut,
7	Гambang G	alian Gol.	C dari Depe	enda, IMB dari
Ι	Dinas Tata	Ruang, dan	Sewa Alat	dari Dinas PU
(	<i>vide</i> bukti C	C1);		
17.4.8.2. I	Dalam Dok	umen Kual	ifikasi Terla	por I, terdapat
Ċ	lokumen y	ang berisi	tentang as	set milik PT.
F	Patriotjaya	Pratama d	an daftar j	peralatan yang
Ċ	ligunakan	untuk	pelaksanaa	n pekerjaan
ŗ	embanguna	n Bendun	g Tombolo	o, diantaranya
s	ebagai beril	kut:		
1	7.4.8.2.1.	Surat Ta	nda Nomo	or Kendaraan
		Bermotor 1	Nomor DD 9	9346 R (Baru),
		Merk/type	Mitsu	bishi/EV418-P,
		Jenis/mode	l Truck/M	Ioben, Tahun
		pembuatan	/perakitan 19	997, Isi silinder
		11147 CC	C, Warna C	Orange, Nomor
		Rangka/NI	K FV418P- <i>A</i>	A20001, Nomor
		Mesin 6D	)22-177681,	Bahan bakar
		solar, Wa	rna TNKB	Hitam, Kode
		Lokasi M	KS, yang d	iterbitkan oleh
		Kepolisian	Negara Rep	ublik Indonesia
		Daerah Sul	lawesi Selata	an pada tanggal
		29 Desem	ber 2005 (b	perlaku sampai
		dengan tai	nggal 30 D	esember 2009)
		(vide bukti	C1);	
1	7.4.8.2.2.	Surat Ta	nda Nomo	or Kendaraan
		Bermotor 1	Nomor DD	9358 P (Baru),

Merk/type

Mitsubishi/EV419-T

Jenis/model DUMP-TRUCK, Tahun pembuatan/perakitan 1995, Isi silinder 17737 CC, Warna Kuning, Nomor Rangka/NIK FV419T-520051, Nomor Mesin 8DC11-334452, Bahan bakar solar, Warna TNKB Hitam, Kode Lokasi MKS, yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Mei 2004 (berlaku sampai dengan tanggal 18 Mei 2009) (vide bukti C1);-Daftar Peralatan/Perlengkapan 2009 05 Mei yang oleh PT. Patriotjaya

17.4.8.2.3. tertanggal diterbitkan Pratama sebagai berikut (vide bukti

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Merek	Tahun	Kapasitas
1.	Ponton Pancang	1 Set	Buatan Lokal	1995	300 ton
2.	Alat Pancang	1 Set	Buatan Lokal	1995	10 ton
3.	Ponton Transport	1 Unit	Buatan Lokal	1995	2,4 x 15 m
4.	Hammer	1 Unit	K. 25	1995	2,5 ton
5.	Hammer	1 Unit	K. 35	1995	3,5 ton
6.	Batching Plant	1 Set	WWB 603 M-2-60 ton	2006	60 Mc/Hr,2 Mc/Batch
7.	Truck Concrete	1 Unit	Isuzu Moben	1999	-
8.	Truck Mixer	1 Unit	Nissan Moben	1998	7 m3
9.	Truck Mixer	1 Unit	Mitsubishi Moben	1999	7 m3
10.	Truck Capsul	1 Unit	Mitsubishi Moben	1998	10 ton
11.	Hammer	1 Unit	K. 45	1995	4,5 ton
12.	Crane	1 Unit	Tornado	1994	10 – 15 ton
13.	Genset	1 Unit	Yanmar	2000	5 KVA
14.	Mesin Las	1 Unit	Yanmar	2000	250 AMP
15.	Beton Molen	2 Unit	Gloria/Goleen Star	1992	125 – 250 ltr
16.	Theodolite	1 Unit	Topcon TL-10	1991	-
17.	Water Pass	1 Unit	Topcon AT-F3	1990	6 – 8 ton
18.	Dump Truck	6 Unit	Mitsubishi	1994/1997	10 – 14 ton
19.	Exavator	1 Unit	Caterpillar E-110B	1992	76 HP
20.	Exavator	1 Unit	Caterpillar E-110B	1993	76 HP
21.	Exavator	1 Unit	Komatsu pc-200-7	2004	115 HP
22.	Buldoser	1 Unit	Caterpillar D3C	1994	76 HP
23.	Pompa Air	1 Unit	Takasago	1995	dia 3 "
24.	Concrete Vibrator	2 Unit	Mikasa	1996	Type 38
25.	Motor Grader	1 Unit	Komatsu GD605	1990	-
26.	Vibrator Roller	2 Unit	Dynapac Ca. 25	1991	6 – 10 ton
			Bomasd BW 170 PD	1996	6 – 10 ton
27.	Tangki Air	1 Unit	Mitsubishi	1993	6000 ltr
28.	Wheel Loader	1 Unit	Komatsu WA-180		
29.	Meteran	1 Set		2004	100 meter

		17.4.8.2.4.	Dalam Dokumen Kualifikasi Terlapor
			II tertanggal 06 Mei 2009, tidak
			terdapat/terlampir Akta Pendirian PT.
			Modal Utama (Akta Nomor: 18
			tanggal 8 Juni 2007 yang dibuat oleh
			Frederik Taka Waron, SH, Notaris di
			Makassar) (vide bukti C5);
		17.4.8.2.5.	Dalam Dokumen Kualifikasi Terlapor
			III tertanggal 06 Mei 2009, tidak
			terdapat/terlampir dokumen
			perjanjian/kontak antara PT. Herba
			Sari dengan PT. Gunakarya Nusantara
			untuk pekerjaan pembangunan
			bendung & bendungan di Kabupaten
			Karanganyer (vide bukti C5);
17.4.9.	Tentang	Pembukaan I	Ookumen Penawaran
	17.4.9.1.	Dalam Do	kumen Penawaran Terlapor I, tidak
		ada/tidak n	nelampirkan Jaminan Penawaran yang
		Asli (vide b	ukti C6);
	17.4.9.2.	Berdasarka	n keterangan Direktur Terlapor II, bahwa
		ia tidak ken	al orang yang bernama Andy Ardy yang
		mengisi dar	n menandatangani Daftar Hadir Rekanan
		Pembukaan	Penawaran(vide bukti B39);
	17.4.9.3.	Berdasarka	n keterangan Direktur Utama Terlapor
		III, menyat	akan bahwa ia tidak mengenal orang
		yang bern	ama Sumarlin yang menandatangani
		Daftar Had	dir Pembukaan Penawaran(vide bukti
		B18);	
	17.4.9.4.	Nama/judul	lampiran Surat Penawaran berupa
		Rekapitulas	i Biaya yang telah dibuka/diperiksa oleh
		Terlapor V	I pada pembukaan penawaran, tidak
		termasuk (	dokumen yang dipersyaratkan dalam
		Dokumen 7	Tender(vide bukti C6, C7, C8, C9, C10,
		C11, C12);-	

	17.4.9.5.	Nama/judul lampiran Surat Penawaran berupa
		Daftar Kuantitas yang telah dibuka/diperiksa oleh
		Terlapor VI pada pembukaan penawaran, tidak
		terlampir/tidak terdapat dalam dokumen Penawaran
		Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,
		dan Terlapor V(vide bukti C6, C7, C8, C9, C10,
		C11, C12);
17.4.10.	Tentang P	enilaian Kualifikasi dan Evaluasi
	17.4.10.1.	Dalam Dokumen Kualifikasi Terlapor I, Terlapor II,
		Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, tidak
		ada/tidak terlampir/tidak terdapat dokumen berupa
		Surat Bebas Temuan Aparat Fungsional dari
		Sek.Tim Tindak Lanjut, Tambang Galian Gol. C
		dari Dependa, IMB dari Dinas Tata Ruang, Sewa
		Alat dari Dinas PUK, Tidak memuat pernyataan
		yang tidak benar, Memiliki SKK dan SKP yang
		dalam Hasil Penilaian Kualifikasi yang diterbitkan
		oleh Terlapor VI, dokumen-dokumen tersebut
		dinyatakan Ada (vide bukti C1, C2, C3, C4, C5);
	17.4.10.2.	Dalam Daftar Hasil Evaluasi Administrasi, Terlapor
		VI menilai dokumen berupa Daftar Kuantitas Harga
		yang tidak terdapat dalam lampiran surat penawaran
		Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II,
		Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Ada dan
		menyatakan Tidak Gugur(vide bukti);
	17.4.10.3.	Dalam Daftar Hasil Evaluasi Teknis, Terlapor VI
		menyatakan Jadwal Pelaksanaan, Daftar Peralatan,
		dan Spesifikasi Teknis Ada dan Tidak Gugur (vide
		bukti C11);
	17.4.10.4.	Dalam lampiran surat Penawaran yang terdapat
		pada Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II,
		Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V/PT.
		Bumicon, tidak ada/tidak terlampir dokumen berupa
		Daftar Kuantitas Harga (vide bukti C6, C7, C8, C9,
		C10);

17.4.11.	Tentang	Usulan	Calon	Pemenang	dan	Pengum	uman
	Pemenang	Tender					
	17.4.11.1.	Terlapor	VI men	gusulkan T	erlapor	I yang	tidak
		melampirl	kan Jami	nan Penawa	aran yaı	ng asli se	bagai

- .1. Terlapor VI mengusulkan Terlapor I yang tidak melampirkan Jaminan Penawaran yang asli sebagai calon pemenang, dan Terlapor II sebagai calon pemenang cadangan I (Pertama) serta PT. Herba Sari sebagai calon pemenang cadangan II (Kedua), yang nama/judul lampiran dokumen penawaran ketiga calon tersebut tidak lengkap dan tidak sesuai dengan Dokumen Tender (vide bukti C11);------
- 17.4.11.2. Terlapor VI mengumumkan Terlapor I yang tidak melampirkan Jaminan Penawaran yang asli sebagai pemenang, Terlapor II sebagai pemenang cadangan I (Pertama) dan PT. Herba Sari sebagai pemenang cadangan II (Kedua), yang nama/judul lampiran dokumen penawarannya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan Dokumen Tender (*vide* bukti C11);---
- 17.4.12. Tentang Penetapan dan Keputusan Pemenang Tender-----
  - 17.4.12.1. Terlapor VII menetapkan Terlapor I yang tidak melampirkan Jaminan Penawaran yang asli sebagai calon pemenang, Terlapor II sebagai calon pemenang cadangan I (Pertama) dan PT. Herba Sari sebagai calon pemenang cadangan II (Kedua), yang Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran ketiganya tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan Dokumen Tender (*vide* bukti C11);-------
    - 17.4.12.2. Terlapor VII memutuskan Terlapor I yang tidak melampirkan Jaminan Penawaran yang asli sebagai pemenang, Terlapor II sebagai pemenang cadangan I (Pertama,) dan PT. Herba Sari sebagai pemenang cadangan II (Kedua), yang Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran ketiganya tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan Dokumen Tender (*vide* bukti C11);------

17.4.13.	Tentang F	Penilaian Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Hasil	
	Pekerjaan		
	17.4.13.1.	Berdasarkan Keterangan Saksi Ir. Haryono selaku	
		pegawai/staf teknis Terlapor I, menyatakan bahwa	
		pekerjaan pembangunan kontruksi bendung	
		tombolo yang dimenangkan oleh Terlapor I pada	
		Tahun 2009, sudah selesai sesuai Kontrak Tahun	
		2009 (vide bukti B1);	
	17.4.13.2.	Dari Hasil Penyelidikan Tim Pemeriksa di lokasi	
		Bendung Tombolo pada tanggal 12 April 2010,	
		terlihat bangunan yang belum selesai dikerjakan,	
		dimana masih terdapat besi-besi sisa dari bagian	
		yang telah di cor dan bambu-bambu penyangga	
		pada pekerjaan yang dibangun/dikerjakan pada	
		Tahun 2009 oleh Terlapor I (vide bukti B15, B16);	
17.4.14.	Tentang K	esamaan Kesalahan Lampiran Dokumen Penawaran-	
	17.4.14.1.	Fakta-fakta yang telah diuraikan pada butir	
		16.3.7.5.1. sampai dengan butir 16.3.7.5.15.	
		tersebut diatas, termasuk fakta pada dan merupakan	
		satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam butir	
		16.4.14.1. Bagian Fakta Lain ini (vide bukti);	
	17.4.14.2.	Lampiran Dokumen Penawaran Terlapor I yang	
		nama/judulnya tidak sesuai dengan Dokumen	
		Tender yang disampaikan kepada Panitia Tender	
		adalah (vide bukti C6):	
		1) Rekapitulasi Biaya;	
		2) Rencana Anggaran Biaya (RAB);	
		3) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (Galian	
		Mekanis);	
		4) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (Timbunan	
		tanah);	
		5) Analisa Harga Satuan Pekerjaan (Galian Batu);	
		6) Tidak Ada Judul (Beton Cor K-175);	
		7) Analisa Harga Satuan Pekerjaan(Beton Cor K-	
		225);	

	8) Daftar Harga Satuan Dasar;
	9) Daftar Pekerjaan yang Disub-Kontrakkan;
	10) Metode dan Analisa Teknis Pelaksanaar
	Pekerjaan Utama;
	11) Schedule Pelaksanaan;
	12) Data Personalia;
	13) Data Peralatan/Perlengkapan;
17.4.14.3.	Kesamaan Kesalahan nama/judul Lampirar
	Dokumen Penawaran Terlapor II dengan Lampirar
	Dokumen Penawaran Terlapor I adalah (vide bukt
	C8):
	1) Rekapitulasi RAB;
	2) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
	3) Daftar Harga Satuan Dasar (Harga Satuar
	Upah);
	4) Daftar Harga Satuan Dasar (Harga Satuar
	Material);
	5) Daftar Harga Satuan Dasar (Harga Satuan Alat):
	6) Schedule Pelaksanaan;
	7) Daftar Peralatan/Perlengkapan;
17.4.14.4.	Kesamaan Kesalahan nama/judul Lampirar
	Dokumen Penawaran Terlapor III dengan Lampirar
	Dokumen Penawaran Terlapor I adalah (vide bukt
	C6, C8):
	1) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
	2) Daftar Harga Satuan Dasar;
	3) Schedule Pelaksanaan;
	4) Data Personalia;
	5) Data Peralatan/Perlengkapan;
17.4.14.5.	Kesamaan Kesalahan nama/judul Lampirar
	Dokumen Penawaran Terlapor IV dengan Lampirar
	Dokumen Penawaran Terlapor I adalah (vide bukt
	C6, C9):
	1) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
	2) Daftar Harga Satuan Dasar;

		3) Schedule Pelaksanaan;
	17.4.14.6.	Kesamaan Kesalahan nama/judul Lampiran
		Dokumen Penawaran Terlapor V dengan Lampiran
		Dokumen Penawaran Terlapor I adalah (vide bukti
		C6, C10):
		1) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
		2) Data Personalia;
		3) Data Peralatan/Perlengkapan;
17.4.15.	Tentang K	esamaan Bentuk/Format Surat Penawaran
	17.4.15.1.	Surat Penawaran yang terdapat dalam Dokumen
		Penawaran Terlapor I yang telah disampaikan
		kepada Panitia Tender, bentuk dan jumlah alinea
		tidak sesuai atau berbeda dengan contoh bentuk
		surat penawaran yang terdapat dalam Dokumen
		Tender, dimana: dibawah tulisan Perihal terdapat 5
		(lima) alinea, di setiap awal kalimat masing-masing
		alinea berspasi, pada alinea terakhir berisi
		pernyataan tentang dokumen yang dilampirkan
		dalam surat penawaran yang susunan dan
		jumlahnya (terdiri dari 15 item dokumen) sama
		dengan susunan dan jumlah dokumen yang
		ditetapkan dalam bentuk contoh surat penawaran
		sebagaimana tersebut diatas;
	17.4.15.2.	Bentuk, jumlah alinea maupun penulisan nama
		dokumen yang dilampirkan yang tertulis pada
		alinea terakhir Surat Penawaran milik Terlapor II,
		Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, sama
		persis dengan bentuk Surat Penawaran milik
		Terlapor I, perbedaannya hanya terlihat pada perihal
		yang memunculkan istilah atau kata" Tahap IV",
		jumlah dokumen yang dinyatakan dilampirkan yang
		hanya 14 (empat belas) item dokumen(vide bukti
		C7, C8, C9, C10);
	17.4.15.3.	Bentuk/format Surat Penawaran yang dilampirkan
		dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor

III, Terlapor IV dan Terlapor V, sama dengan
bentuk/format Surat Penawaran milik Terlapor I
yang tidak sesuai dengan contoh Bentuk/format
Surat Penawaran (vide bukti C6, C7, C8, C9, C10);-

- 17.4.16. Tentang Harga Penawaran-----
  - 17.4.16.1. Harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V sebagaimana terurai pada Bagian Fakta-Fakta tersebut diatas, telah dinilai dan dinyatakan oleh Panitia Tender sebagai harga yang wajar (*vide* bukti C6, C7, C8, C9, C10);-------
  - 17.4.16.2. Dari hasil nilai kewajaran tersebut, PT. Patriotjaya Pratama telah ditetapkan mendapat urutan pertama, PT. Modal Utama urutan kedua dan PT. Herba Sari urutan ketiga (*vide* bukti C11);------
- 17.4.17. Tentang Pemenang Tender Lanjutan dan Hasil Pekerjaan----17.4.17.1. Berdasarkan Keterangan Ir. Haryono (pegawai/staf
  teknis Terlapor I) yang mewakili/ kuasa Direktur
  Utama Terlapor I dalam Pemeriksaan Pendahuluan,
  menyatakan bahwa sejak Tahun 2006, 2007, 2008
  dan 2009, PT. Patriotjaya Pratama mengikuti
  tender untuk pekerjaan dan objek yang sama yaitu
  Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo
  Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan
  Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan
  Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan
  Kepulauan, dan mulai tahun 2006, 2007, 2008

sampai 2009, PT. Patriotjaya Pratama selalu

menjadi pemenang tender (vide bukti B1);-----

- 17.4.17.2. Hasil Penyelidikan sebagaimana diuraikan pada butir 11.4.1. sampai dengan butir 11.4.3. tersebut diatas, termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam butir ini (*vide* bukti B15, B16, C41);-------
- 17.5. Berdasarkan Fakta-fakta yang diperoleh dalam Pemeriksaan Lanjutan,
  Tim Pemeriksa menganalisis sebagai berikut:------
  - 17.5.1. Persekongkolan Vertikal (*vide* bukti B14, B22, B23, B24, C11, C18, C19, C20, C21, C22) ------
    - 17.5.1.1. Bahwa pihak Terlapor VI dalam Pemeriksaan menyatakan Terlapor VII dan Terlapor VIII memberikan sinyal atau arahan kepada Terlapor VI agar membantu Terlapor I;------
    - Bahwa walaupun pihak Terlapor I, Terlapor VII dan 17.5.1.2. Terlapor VIII tidak mengakui bahwa Terlapor I/PT. Patriotjaya Pratama telah melakukan pendekatan kepada Terlapor VII dan Terlapor VIII agar dapat menjadi pemenang tender tahun 2009, namun dengan adanya keterangan Terlapor VI yang menyatakan bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII kepada Terlapor VI telah memberi pengarahan agar membantu Terlapor I, menunjukan bahwa antara Terlapor I dengan Terlapor VII Terlapor VIII telah terjadi kerjasama dan atau persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan agar Terlapor I dapat menjadi pemenang tender di Tahun 2009, karena pengarahan Terlapor VII dan Terlapor VIII tersebut mengarah untuk memberi keuntungan pada pelaku usaha tertentu pernah yang menjadi pemenang tender pada obyek yang sama di tahun 2006, 2007 dan 2008 yang lalu. Padahal saat Terlapor VII dan Terlapor VIII memberikan pengarahan dan atau sinyal kepada Terlapor VI tersebut, Terlapor VI belum melaksanakan kegiatan tender tahap penerimaan pendaftaran peserta tender,

- dan belum dapat diketahui pelaku-pelaku usaha mana yang akan mendaftar sebagai peserta tender;--
- 17.5.1.3. Bahwa walaupun Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak mengakui telah memberi pengarahan kepada Terlapor VI agar membantu Terlapor I, namun Panitia Tender yang dalam melaksanakan tugasnya di setiap tahapan tidak sesuai dengan ketentuan ditetapkan dalam Dokumen yang Tender, menunjukan bahwa tindakan Terlapor VII dan Terlapor VIII tidak sesuai dengan prinsip dasar dan etika pengadaan, karena tidak berusaha menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dengan memberi keuntungan kepada Terlapor I;-----
- 17.5.1.4. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya di setiap tahapan tender, Terlapor VI tidak konsisten, tidak tertib, tidak transparan, dan tidak jujur, serta tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut untuk mengatur membantu Terlapor I menjadi pemenang Tender tahun 2009,

karena:-----

17.5.1.4.1. Terlapor VI tidak berada di Kantor/Ruang Panitia Tender, dan di lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep tidak terdapat petunjuk tentang di gedung keberadaan Kantor/Ruang mana Panitia Tender dimaksud pada saat Direktur PT. Tunas Teknik Sejati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama akan mendaftarkan perusahaannya pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Terlapor VI, sehingga pelaku usaha tersebut

kesulitan dalam mendaftarkan perusahaannya. Padahal kedatangan pelaku usaha untuk mendaftar dan mengambil Dokumen Tender tersebut, masih dalam batas waktu pendaftaran dan pengambilan dokumen, dan masih dalam jam kerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep;------

Terlapor VI yang tidak berada di 17.5.1.4.2. pendaftaran Kantor/Ruang dan pengambilan dokumen Tender, menyebabkan PT. Padya Megatama Teknindo, PT. Andya Artha Tama, PT. Tunas Teknik Sejati yang telah mendaftar sebagai peserta tender, tidak mendapatkan Dokumen Tender, sehingga peserta tender yang telah mendaftar tersebut tidak dapat mengajukan penawaran kepada Panitia tender untuk berkompetisi secara sehat dengan peserta-peserta tender lainnya. Padahal pelaku-pelaku usaha tersebut mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan dibutuhkan oleh Terlapor VI, yang potensial dapat dan atau mampu berkompetisi secara sehat dengan Terlapor I dalam tender pekerjaan kontruksi bendung tombolo tahun

17.5.1.4.3. Terlapor VI telah memuat nama-nama dalam Daftar Rekanan Yang Mendaftar dan dalam Daftar Rekanan Yang Mengambil Dokumen Lelang yang tidak benar, yang seolah-olah

(Henry Direktur Terlapor II Utama Limanauw) dan Direktur Terlapor III (Suyono) benar telah datang mendaftar dan mengambil Dokumen Tender ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep di Jalan Wira Karya No. 15 Minasa Te'ne, Kab. Pangkep. Padahal Direktur Terlapor II/PT. Modal Utama (Henry Limanauw) dan Direktur Utama Terlapor III (Suyono) tersebut, sama sekali dan atau tidak datang dan atau tidak pernah datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep di Jalan Wira Karya No. 15 Minasa Te'ne, Kab. Pangkep untuk mendaftarkan perusahaannya sebagai peserta tender Paket 01 pekerjaan pembangunan kontruksi Bandung tombolo Tahun 2009, dan tidak pernah menulis namanya, serta tidak membubuhkan tandatangannya di Daftar Rekanan Yang Mendaftar dan dalam Daftar Rekanan Yang Mengambil Dokumen Lelang yang tidak dibuat diatas Kop surat Panitia Tender, dan tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Tender sebagaimana halnya Daftar Hadir Rekanan Penjelasan/Kantor dan oleh Lapangan yang diterbitkan Terlapor VI; -----

17.5.1.4.4. Dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan tidak terdapat informasi dan

atau keterangan dan atau pernyataan yang menunjukan bahwa Terlapor VI telah melakukan kegiatan peninjauan lapangan di lokasi bendung tombolo, yang tercatat dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan, adalah kegiatan Rapat penjelasan yang dilakukan di ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 pukul 10.00 Wita. Selain itu, Terlapor VI telah menandatangani Daftar Hadir Rekanan Penjelasan Lelang/Kantor dan Daftar Hadir Rekanan Penjelasan Lelang/Lapangan yang memuat nama Kamaruddin, Andy Ardy, Sumarlin, dan Hartono yang tidak dikenal oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan dan tidak ditugaskan mewakili perusahaan peserta tender menghadiri untuk rapat penjelasan/aanwijzing maupun rapat penjelasan lapangan;-----

17.5.1.4.5. Terlapor VI telah meneliti dan menilai

Surat Bebas Temuan Aparat Fungsional dari Sek.Tim Tindak Lanjut, Tambang Galian Gol. C dari Dependa, IMB dari Dinas Tata Ruang, dan Sewa Alat dari Dinas PU yang tidak ada dan atau tidak terlampir dalam Dokumen Kualifikasi Terlapor I, Terlapor III, Terlapor III/PT. Herba Sari, dan Terlapor V, dan menyatakan "ADA", padahal oleh para peserta tender, dokumen tersebut tidak

dilampirkan dan tidak termasuk dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi yang diterbitkan oleh Terlapor VI;------

- 17.5.1.4.6. Terlapor VI telah menandatangani Daftar Hadir Rekanan Pembukaan Penawaran yang memuat nama Kamaruddin, Andy Ardy, Sumarlin, dan Hartono tersebut yang dikenal oleh pimpinan perusahaan bersangkutan tidak yang dan ditugaskan mewakili perusahaan peserta tender untuk menghadiri pembukaan penawaran, padahal ketentuan Bab I huruf E butir 25.1. Dokumen Tender menetapkan, bahwa "Para Penawar atau wakil penawar yang hadir harus memperlihatkan identitas atau surat keterangan/penugasan dari perusahaan untuk menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan menandatangan daftar hadir";-----
- 17.5.1.4.7. Terlapor VI telah menilai, mengevaluasi serta menyatakan bahwa Jaminan Penawaran Terlapor I "Ada", padahal dalam Dokumen Terlapor I tidak Penawarannya, melampirkan Jaminan Penawaran yang Asli, Jaminan Penawaran yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran Terlapor I hanya berupa foto copy saja ;-----
- 17.5.1.4.8. Terlapor VI tidak meneliti dan tidak menilai bahwa Terlapor I, Terlapor II,

Terlapor III, Terlapor IV, V Terlapor dalam Dokumen Penawarannya tidak melampirkan 1) Daftar Kuantitas dan Harga, 2) Daftar Upah, 3) Daftar Harga Bahan, 4) Daftar Harga Peralatan, 5) Methoda/Analisa Teknik Pelaksanaan, 6) Jadwal Pelaksanaan, 7) Daftar Personil Inti, 8) Daftar Peralatan Utama, 9) Bagian Pekerjaan yang di subkontrakan, 10) Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan, 11) Lampiran Lain yang di syaratkan, serta tidak menyatakan bahwa lampiran Surat Penawaran kelima penawar tersebut "TIDAK LENGKAP", padahal berdasarkan ketentuan Bab I huruf C butir 13.1. dan Bab III Huruf A alinea terakhir, dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang wajib lampirkan dalam Dokumen Penawaran setiap peserta tender;-----

17.5.1.4.9. Terlapor VI telah menyatakan dalam baik dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran beserta lampirannya dalam Hasil Evaluasi maupun Administrasi, bahwa dokumen penawaran kelima peserta tender tersebut "Sah dan dapat dilanjutkan", dan menyatakan bahwa "Lampiran Surat Penawaran (Dokumen Penawaran) berupa Rekapitulasi Biaya, Daftar Kuantitas, dan Jaminan "Ada",serta Penawaran Dokumen Kualifikasi Terlapor I, Terlapor II,

Terlapor III, Terlapor IV/PT. Multi Engka Utama, dan Terlapor V "Ada" serta menyatakan "Lengkap". Padahal disamping Terlapor melampirkan Jaminan Penawaran yang Asli dalam dokumen Penawarannya, juga Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, tidak melampirkan "Daftar Kuantitas" dalam surat penawarannya masingmasing. Selain itu, dalam Berita Acara Penjelasan/Aanwijzing tidak terdapat perubahan ketentuan Dokumen tender bahwa Rekapitulasi Biaya adalah dokumen yang harus dilampirkan dalam Dokumen Penawaran Peserta Tender;-----

17.5.1.4.10. Terlapor VI telah mengusulkan Terlapor I sebagai Calon Pemenang, Terlapor II sebagai Calon Pemenang Cadangan I (Pertama), dan Terlapor III sebagai Calon Pemenang Cadangan II (Kedua), dan mengumumkan I sebagai Pemenang, Terlapor Π sebagai Pemenang Cadangan I (Pertama), dan Terlapor Ш sebagai Pemenang Cadangan II (Kedua), padahal Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawaran ketiga peserta tender tersebut tidak lengkap dan tidak memenuhi ketentuan dan atau tidak sesuai dengan Dokumen Tender, Terlapor I juga tidak melampirkan Jaminan Penawaran yang Asli dalam

dokumen Penawarannya;-----

- Bahwa dengan adanya tindakan Terlapor VI 17.5.1.5. tersebut diatas, menunjukan bahwa, Terlapor VI dalam pelaksanaan tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, telah membantu meloloskan Terlapor I yang Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawarannya tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen membuktikan Tender, dan bahwa sebelum pelaksanaan tender telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor VII dan Terlapor VIII, serta membuktikan bahwa dalam pelaksanaan tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo, telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor VI, sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 17.5.1.6. Bahwa ditetapkannya Terlapor I sebagai calon pemenang tender dan diputuskannya Terlapor I sebagai pemenang tender, lebih membuktikan bahwa sebelum pelaksanaan tender, Terlapor VII telah memberi keuntungan kepada Terlapor I, sehingga Terlapor I yang Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Penawarannya tidak lengkap dan atau tidak memenuhi ketentuan Dokumen Tender dapat menjadi pemenang tender;------
- 17.5.2. Tentang Persekongkolan Horizontal (*vide* bukti C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12.)------

- 17.5.2.1. Bahwa dengan adanya kesamaaan bentuk atau format, dan kesamaan kesalahan nama/ judul lampiran Surat Penawaran sebagaimana sebagaimana diuraikan butir 16.4.15.1. sampai dengan butir 16.4.15.4. tersebut diatas, menunjukan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V telah melakukan:------
  - 17.5.2.1.1. kerjasama dalam menyusun dan atau membuat surat penawaran, sehingga bentuk atau format Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V menjadi sama dan tidak sesuai dengan contoh bentuk atau format yang diterbitkan oleh Panitia Tender, karena adanya kesamaan bentuk atau format tersebut bukan merupakan suatu kebetulan yang dapat dilakukan oleh orang dan atau perusahaan yang berbeda;-----
  - 17.5.2.1.2. kerjasama dalam membuat nama/judul lampiran surat penawaran, sehingga kesalahan nama atau judul dokumen vang merupakan lampiran penawarannya pun menjadi sama dan atau salah dan atau tidak sesuai dengan Tender, karena dokumen adanya kesamaan kesalahan nama/judul dokumen dalam dokumen penawaran, bukan merupakan suatu kebetulan yang dapat dilakukan oleh orang dan atau perusahaan yang berbeda;-----
- 17.5.2.2. Bahwa dengan adanya kerjasama tersebut diatas, maka penawaran harga yang diajukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V merupakan penawaran harga pura-pura, dimana

penawaran harga Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dibuat lebih tinggi dari penawaran harga yang diajukan oleh Terlapor I, agar dapat mempengaruhi hasil tender demi kepentingan Terlapor I yang mengajukan penawaran harga lebih rendah dapat menjadi pemenang tender;------

- 17.5.2.3. Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tersebut, merupakan tindakan yang anti persaingan yang tidak menghargai tujuan tender yang sesungguhnya dalam mendapatkan barang atau jasa, padahal dalam suatu tender pengadaan barang/jasa, sesama peserta tender adalah pelaku usaha pesaing yang harus berkompetisi secara sehat untuk dapat menjadi pemenang tender;------

- 18. Menimbang bahwa, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi No. 120/KPPU/PEN/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Sidang Majelis Perkara No. 3/KPPU-L/2010 (*vide* bukti A96);------
- Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi No. 210/KPPU/KEP/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Perkara No. 3/KPPU-L/2010 (vide bukti A95);-------
- 20. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, Plt. Sekretaris Jenderal Komisi menerbitkan Surat Tugas No. 923.1/SJ/ST/VI/2009 tanggal 22 Juni 2010 (*vide* bukti A97);------
- 21. Menimbang bahwa pada proses pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 24 Mei 2010, melalui Advokat dan Konsultan Hukumnya, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII menyampaikan Tanggapan dan Permohonan Penghentian Pemeriksaan Lanjutan Perkara 03/KPPU-L/2010 kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Analisis Tim Pemeriksa Pemeriksaan Pendahuluan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (LHPP) Perkara 03/KPPU-L/2010, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut (*vide* bukti A60): -
  - 21.1. Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen serta Panitia Tender telah menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Kep.Pres. Nomor 80 Tahun 2003; -----

21.2.3.	dari 5 (lima) yang mengembalikan/memasukan dokumen
	tender kemudian Panitia Tender membuka dokumen
	penawaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan
	disaksikan oleh para peserta tender ternyata penawaran yang
	terendah adalah PT. Patriotjaya Pratama, kemudian PT. Modal
	Utama dst, berdasarkan Hasil Penilaian Kualifikasi, maka
	Panitia Tender mengusulkan 3 (tiga) nama calon pemenang,
	sehingga dugaan adanya arahan atau sinyal tidak terbukti;

- 21.3. Bahwa tidak benar analisis Tim Pemeriksa sebagaimana diuraikan dalam butir 2 (dua), karena:-----
  - 21.3.1. analisis tersebut bertentangan dengan fakta-fakta baik yang telah diuraikan oleh Tim Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan maupun yang tidak diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;------

  - 21.3.3. merupakan analisis yang mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta, karena bagaimana mungkin Panitia Tender dinyatakan tidak konsisten dan tidak tertib serta tidak trasparan dalam melaksanakan tugasnya, hanya didasarkan pada butir 2 (dua) dan butir 6.8.1. bagian Fakta-Fakta, serta butir 2, butir 3, 4 dan butir 5 Bagian Fakta Lain;-------
- 21.4. Bahwa tidak diberikannya dokumen tender kepada seluruh peserta tender disebabkan karena sebagian peserta yang mendaftar tidak meminta dokumen tender sehingga tidak ada kewajiban kepada panitia tender untuk memberikan dokumen tender kepada seluruh peserta tender;------
- 21.5. Bahwa tidak benar analisis Tim Pemeriksa pada halaman 19 butir 2 alinea 2.3., karena perbedaan judul secara hukum bukanlan merupakan

perbedaa	ın yan	g m	endasar	unt	tuk	meml	oatalkan	suatu	penawaran
sebagain	nana ya	ng dir	naksud	dalan	n kep	utusa	n Preside	n Nome	or 80 Tahun
2003 aka	an tetapi	i isi d	an makı	na yai	ng te	rkand	ung dalar	n dokun	nen tersebut
pada da	sarnya	sama	sehingg	ga wa	ajar (	dan b	erdasar l	nukum j	jika Panitia
Tender r	nenyata	kan P	T. Patri	otjaya	ı Prat	ama,	PT. Mod	al Utama	a, PT. Multi
Engka	Utama,	PT.	Herba	Sari	dan	PT.	Bumico	n telah	memenuhi
ketentua	n;								

- 21.6.Memohon kiranya KPPU segera menghentikan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 03/KPPU-L/2010, dan karenanya membebaskan membebaskan klien kami selaku Terlapor VI, VII dan VIII dalam perkara tersebut diatas:-----
- 22. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, Terlapor I secara tertulis menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* bukti A122, A123);-------

  - 22.2. Bahwa Terlapor I dalam mengikuti proses tender tidak melakukan persekongkolan ataupun kerjasama dalam bentuk apapun kepada siapapun, karena proses tender dilakukan secara terbuka dan transparan oleh Panitia Tender;-------
  - 22.3. Bahwa pada tanggal 24 April 2009 Terlapor I mendaftar untuk mengikuti tender dan meminta dokumen tender kepada Panitia Tender;--
  - 22.4. Bahwa pada tanggal 29 April 2009, sekitar pukul 09.00 wita Terlapor I mengkuti Penjelasan/aanwijzing yang dilakukan oleh Panitia Tender di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep;-------
  - 22.5. Bahwa pada tanggal 29 April 2009, sekitar pukul 09.30 Wita. Terlapor I dan peserta tender lainnya beserta dengan Panitia Tender melakukan peninjauan lapangan dan setelah dilakukan peninjauan lapangan Terlapor I dan peserta tender lainnya bersama dengan Panitia Tender kembali ke Kantor Dinas Pekerjan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

	Lapangan;
22.6.	Bahwa pada tanggal 6 Mei 2009 Terlapor I mengikuti pembukaan
	dokumen penawaran yang dilakukan oleh Panitia Tender;
22.7.	Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009 Terlapor I menerima surat
,,	pemberitahuan terhadap Pengumuman Pemenang Lelang dan dari isi
	surat tersebut Terlapor I mengetahui kalau Telapor I yang memenangkan
	tender kemudian Terlapor I juga melihat langsung pengumuman yang
	dipasang oleh Panitia Tender di papan pengumuman Kantor Dinas
	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan
	Kepulauan;
22.8.	Bahwa berdasarkan pengumuman pemenang tender maka Panitia Tender
	memberikan kesempatan kepada para peserta tender dan atau
	masyarakat untuk mengajukan sanggahan atau keberatan secara tertulis
	atas penetapan pemenang tender, terhitung sejak tanggal 14 s/d 18 Mei
	2009, namun pada batas akhir sanggahan tidak satupun peserta tender
	atau masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap penetapan
	Terlapor I sebagai pemenang tender;
22.9.	Bahwa dengan tidak adanya para peserta tender dan masyarakat yang
	melakukan sanggahan atau keberatan atas ditetapkannya Terlapor I
	sebagai pemenang tender maka pada tanggal 19 Mei 2009 PPK
	menerbitkan keputusan penetapan pemenang paska kualifikasi,
	menetapkan dan memerintahkan Terlapor I untuk melaksanakan
	kegiatan paket 01 yang dimaksud;
22.10.	Bahwa pada tanggal 20 Mei 2009 PPK dan Terlapor I menandatangani
	kontrak/SPK;
22.11.	Berdasarkan pada uraian fakta tersebut diatas, maka nampak sangat jelas
	bahwa kesimpulan Tim Pemeriksa atas Laporan Hasil Pemeriksaan
	Lanjutan sebagaimana yang diuraikan dalam Analisisnya, adalah
	merupakan kesimpulan yang tidak berdasar hukum dengan alasan
	hukum sebagai berikut :
	22.11.1. Bahwa Terlapor I dengan para rekanan yang mendaftar serta
	yang memasukkan penawaran antara satu dengan yang lainnya
	saling tidak mengenal, karena dalam memasukkan penawaran
	tender dilakukan secara rahasia, sehingga dengan demikian

- dugaan adanya pertemuan atau komunikasi antara Terlapor I dengan KPA dan PPK untuk kerjasama atau menentukan pemenang tender tidak terbukti adanya;-----
- 22.11.3. Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan yang dijadikan dasar untuk membuat analisis Tim Pemeriksa Lanjutan terhadap dugaan Persekongkolan Horizontal dengan alasan adanya kesamaan bentuk atau format dan kesamaan kesalahan nama atau judul lampiran surat penawaran adalah merupakan kesimpulan yang tidak berdasar hukum, karena tidak ada satupun kalimat dan atau bentuk format yang persis sama antara dokumen penawaran tender yang diajukan oleh para peserta tender dalam perkara ini. sebab bagaimana mungkin terjadi hal itu jika terlapor I tidak pernah berkomunikasi dan atau berhubungan dalam bentuk apapun dengan kontraktor peserta tender lainnya yang dimaksud dalam perkara ini. seandainya terjadi kemiripan bentuk format antara kontraktor yang satu dengan kontraktor yang lainnya, maka hal itu tidak ada unsur kesengajaan dan tidak terjadi persekongkolan. sebab disamping Ada soft copy yang disediakan oleh Panitia tender untuk perusahaan Peserta tender, hal ini juga mungkin terjadi karena belum ada Sekolah (Pendidikan formal) yang khusus untuk Kontraktor di Indonesia, sehingga pada umumnya pengusaha yang ingin menjadi Kontraktor di Sul-Sel hanya memintah contoh-contoh atau format dokumen penawaran kepada Asosiasi Perusahaan apabila mereka ingin mengajukan

penawaran	Tender	pada	proyek-proyek	yang	dibiayai	oleh
pemerintah.	. sebagai	mana (	contoh terlampir	:		

- 22.11.4. Bahwa adapun mengenai tuduhan Tim Pemeriksa KPPU dalam kesimpulan analisisnya yang menyatakan telah terjadi Persekongkolan Vertikal dengan adanya dugaan pengarahan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Panitia Tender adalah tidak benar dan tidak mungkin terjadi. karena Terlapor I tidak pernah mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan KPA dan Panitia Tender. dan perlu diketahui bahwa KPA bernama Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene Kepulauan adalah orang yang baru beberapa bulan menduduki jabatan tersebut ketika proyek bendung tombolo tahap 3 akan dikerjakan. sehingga wajar menurut hukum jika tuduhan persekongkolan vertikal tersebut diatas dikesampingkan;-----
- 22.11.5. Tidak benar laporan hasil pemeriksaan lanjutan tim pemeriksa KPPU yang menyatakan Kamaruddin tidak terdaftar sebagai personalia dan daftar karyawan PT. Patriotjaya Pratama karena Kamaruddin tersebut adalah karyawan PT. Patriotjaya Pratama sesuai Surat Keterangan dari PT.Patritjaya Pratama Tanggal 2 Februari 2009 terlampir;------
- 22.11.6. Tidak benar pula laporan hasil pemeriksaan tim pemeriksa KPPU yang menyatakan PT. Patriotjaya Pratama tidak memiliki surat jaminan penawaran Asli karena faktanya jaminan penawaran telah diterima oleh panitia tender berupa surat asli jaminan penawaran pada saat dokumen tender diserakan oleh Terlapor II (PT. Patritjaya Pratama);------
- 22.11.7. Bukan hanya itu, bahwa dengan tidak adanya sanggahan atau keberatan yang dilakukan oleh para peserta tender dan atau masyarakat terhadap penetapan Terlapor I sebagai pemenang tender, maka secara hukum mebuktikan pelaksanaan tender dan penentuan pemenang tender telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;------

22.11.8. Mohon perhatian dan keseriusan tentang hal-hal sebagai berikut:-----

a. Bahwa dengan ini Terlapor I sangat keberatan dan melakukan protes sekeras-kerasnya atas tindakan Tim Pemeriksa atas nama Etty Nurhayati, SH pekerjaan Pegawai negeri sipil, jabatan Investigator dalam perkara No. 03/KPPU-L/2010, berdasarkan Surat Tugas Plt. sekretaris Jendral Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 72/SJ/ST/I/2010, tertanggal 27 Januari 2010. yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2010 terhadap Terlapor I dan Saksi Suharno. karena dalam pemeriksaan tersebut Saksi Suharno diperlakukan tidak selayaknya sebagai saksi yang harus dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan bahkan cenderung melanggar hak asasi klien saya selaku saksi, karena dalam pemeriksaan tersebut klient saya dipaksa untuk mengakui tentang hal yang tidak diketahuinya dan dipaksa untuk mengingat tentang sesuatu yang tidak ingatnya lagi (lupa), dan saya sebagai advokat yang mendampingi, saat itu melakukan keberatan namun Pemeriksa Etty Nurhayati, SH melarang saya untuk berbicara dengan alasan Advokat tidak mempunyai hak untuk berbicara, sehingga setiap saya sebagai advokat keberatan terhadap pertanyaan pemerIksa Etty Nurhayati, SH yang menyesatkan maka pemeriksa Etty Nurhayati, SH langsung marah dengan nada emosi dan membentak serta memaki saya selaku Advokat dan dengan demikian klient saya tidak diberikan kebebasan dan kesempatan untuk memikirkan tentang jawaban apa yang harus diberikan atas pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa Etty Nurhayati, SH;-----

b. selain itu, pemeriksa Etty Nurhayati, SH juga selalu memaksa klient saya dengan cara menggiring, mengulangi pertanyaan yang sama sampai 3 (tiga) kali meskipun telah

- dijawab oleh klient saya namun jika keinginan pemeriksa Etty Nurhayati, SH tidak terpenuhi maka pertanyaan diulangi lagi dan setiap saya selaku kuasa hukum keberatan atau protes maka pemeriksa Etty Nurhayati, SH kembali emosi, marah dengan nada suara yang keras dan melarang saya selaku kuasa hukum untuk berbicara;------
- c. Bahwa pemeriksa Etty Nurhayati, SH dalam menjalankan tugasnya tidak netral dan telah melampaui wewenangnya selaku Investigator dalam perkara dugaan persekongkolan tender sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999, karena beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa Etty Nurhayati, SH bukan merupakan soal persekongkolan dan atau tidak relevan dengan soal persekongkolan tetapi cenderung kearah hal yang menyangkut kondisi fisik bangunan yang dikerjakan oleh kontraktor pemenang tender, sehingga menurut hukum pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa Etty Nurhayati, SH bukan hanya melanggar hak klient saya selaku Terlapor I dan Saksi namun melampaui pula wewenangnya (Onveldundu gemotever) sehingga perbuatan Etty Nurhayati, SH tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan tidak menyenangkan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat (Onreht matige overheid daad);-----
- 22.11.9. Bahwa setelah Penasihat Hukum Terlapor I (PT.Patriotjaya Pratama) melakukan pembacaan berkas (Insage) pada tanggal 15 Juli 2010 di Kantor KPPU RI Jakarta, ternyata tidak ditemukan fakta atau bukti dalam bentuk apapun yang dapat membuktikan adanya persekongkolan vertical dan Horizontal dalam tender Paket 1 pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun anggaran 2009, sehingga semua analisis dan kesimpulan terhadap semua pemeriksaan pendahuluan serta pemeriksaan lanjutan yang

dibuat oleh tim pemeriksa KPPU hanyalah rekayasa fakta dan para pemeriksa juga cenderung pada pendapat pribadi dan bukan fakta atau bukti menurut hukum sehingga wajar dan berdasar menurut hukum jika seluruh hasil pemeriksaan tersebut dikesampingkan sebab ternyata dalam berkas ditemukan bahwa para saksi yang telah diperiksa dan para Terlapor telah menyatakan tidak saling kenal dan tidak pernah dalam membuat dokumen tender tersebut bekerjasama sebagaimana yang dituduhkan oleh tim pemeriksa; Bukan hanya itu! para Saksi dan Para Terlapor menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam tender tersebut adalah masing-masing ingin memenangkan tender dan tidak ada yang saling memberi fee dalam tender tersebut dan tidak saling meminjamkankan perusahaan sehingga semua argument tim pemeriksa yang menuduh adanya persekongkolan dalam tender tersebut harus ditolak karena tidak berdasar hokum;-----

- 22.12. Berdasarkan pada seluruh uraian tersebut diatas maka dimohon kehadapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha agar kiranya menetapkan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:------
  - 22.12.1. Menyatakan tidak sah seluruh hasil pemeriksaan tim pemeriksa KPPU dalam perkara No. 03 KPPU-L...karena adanya tekanan yang dilakukan oleh tim pemeriksaan Etty Nurhayati, SH dalam pemeriksaan lanjutan terhadap Terlapor I dan Saksi Suharno;------
  - 22.12.2. Menyatakan tidak terbukti adanya dugaan persekongkolan tender dalam Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten pangkajene dan Kepulauan program pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya tahun anggaran 2009, sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU No. 5 tahun 1999;-----
  - 22.12.3. Membebaskan Terlapor I dari segala tuduhan persekongkolan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tender Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten pangkajene dan Kepulauan program

- pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya tahun anggaran 2009;-----
- 22.12.4. Menghentikan seluruh pemeriksaan tentang dugaan persekongkolan dalam tender Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten pangkajene dan Kepulauan program pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya tahun anggaran 2009:-----
- 23. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, Terlapor II secara tertulis menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan sebagai berikut (*vide* bukti A127):------

  - 23.2. Bahwa semua yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan perkara No. 03/KPPU-L/2010 yang dilakukan oleh tim Pemeriksa KPPU terhadap Terlapor II (PT. Modal Utama) adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena:-------
    - a. Pada saat dilakukan pemeriksaan lanjutan tanggal 24 Mei 2005 oleh Tim pemeriksa terhadap Terlapor II menerangkan telah menyatakan ikut menjadi peserta dalam lelang/tender tersebut dengan satu tujuan dan tujuan yang sama yaitu berjuang untuk memenangkan tender, bukan untuk memenangkan pelaku usaha/peserta tender lainnya kemudian mengetahui adanya tender tersebut setelah membaca pengumuman di Koran, dan mengenai pendaftaran serta pengambilan dokumen Tender, Terlapor II sudah tidak ingat

- lagi/lupa karena banyaknya tender lain yang diikuti pada waktu bersamaan sehingga tidak bisa mengingat satu persatu dengan pasti disamping itu pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa KPPU Terlapor II dalam keadaan sakit/tidak sehat sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan;------
- b. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap salah satu staf bagian umum Terlapor II bernama Marwin selaku saksi pada pemeriksaan Lanjutan dibawah sumpah menerangkan Terlapor II sejak awal mengikuti tender dengan serius dan Terlapor II tidak pernah digunakan atau dimanfaatkan oleh perusahaan lain dengan demikian keterangan Marwin dan Direktur utama Terlapor II sudah sesuai;-----
- - a. Format Surat Penawaran diperoleh dari panitia tender melalui soft copy sehingga Terlapor II selaku peserta tender membuat surat penawaran tersebut sesuai dengan format yang ada, mengenai adanya kemiripan penulisan, ketukan alinia, kesalahan pengetikan dengan surat penawaran perusahaan lainnya tidak dapat

- c. Bahwa selain itu, judul dalam lampiran dokumen penawaran yang dipersoalkan dalam pemeriksaan tersebut tidak relevan karena isi dan makna yang terkandung didalam lampiran dokumen penawaran tersebut sama dan sudah menunjukkan serta menjelas apa yang disyaratkat dalam dokumen penawaran , sehingga penafsiran KPPU sangat keliru apabila hal tersebut dijadikan analisis kemudian menyimpulkan terjadinya kerjasama dengan perusahaan lain ;------
- 23.4. Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka seluruh laporan hasil pemeriksaan baik pendahuluan maupun Lanjutan dalam perkara No. 03/KPPU-L/2010 telah terbantahkan, sehingga dugaan Pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 2003 terhadap Terlapor II adalah tidak benar dan tidak terbukti adanya;------
- 24. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, Terlapor III secara tertulis menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, sebagai berikut (*vide* bukti A125):------
  - 24.1. Bahwa pada tanggal 21 April 2009 Panitia Tender menerbitkan Pengumuman Pelelangan melalui media cetak MEDIA INDONESIA dan UJUNGPANDANG EXPRESS yang berisi pengumuman tentang

	Paket Kegiatan Bidang Tata Lingkungan pada Kantor Dinas Pekerjaan
	Umum Kabupaten Pangkep, dan adanya pengumuman tersebut Terlapor
	III selaku Perusahaan yang bergerak di bidang Pembangunan dan
	Pemborongan pada umumnya (Genaral Contractor) tentunya
	bermaksud ikut serta sebagai peserta tender;
24.2.	Bahwa pada tanggal 23 April 2009 Terlapor III kemudian melakukan
	pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan sebagai peserta
	tender pada proyek a quo, yang bertempat di Kantor/Satuan Kerja Dinas
	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep;
24.3.	Bahwa pada tanggal 29 April 2009 Panitia Tender melakukan
	penjelasan/aanwijzing tentang isi Dokumen Pelelangan, yang dari
	Terlapor III di wakili oleh Bapak Sumarlin selaku tenaga kontrak pada
	perusahaan Terlapor III;
24.4.	Bahwa kemudian pada tanggal yang sama yaitu, pada tanggal 29 April
	2009 Panitia Tender menerbitkan Barita Acara Peninjauan Lapangan
	yang di tandatangani oleh Bapak Sumarlin dalam hal ini mewakili PT.
	HERBA SARI in casu Terlapor III;
24.5.	Bahwa klien kami in casu Terlapor III dalam membuat dan menyusun
	dokumen penawaran itu di lakukan sendiri tanpa campur tangan pihak
	lain. Adapun soft copy dokumen tender diperoleh dari panitia tender,
	dan selain daripada soft copy tersebut Terlapor III sama sekali tidak
	pernah berhubungan dengan perserta lain. Adapun dokumen penawaran
	milik Terlapor III dibuat dan di hitung sendiri oleh Terlapor III sesuai
	kemampuan perusahaan;
24.6.	Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, dalam hubungannya
	dengan Penetapan Perkara No. 03/KPPU-L/2010, dimana klien kami
	PT. HERBA SARI selaku Terlapor III telah diduga melakukan
	pelanggaran Pasal 22 UU Nomor : 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
	Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi "
	Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur
	dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan
	terjadinya persaingan usaha tidak sehat ";
24.7.	Bahwa klien kami in casu Terlapor III dalam mengikuti pelelangan dan
	penawaran Tender sehubungan dengan Pengadaan Konstruksi Bendung
	Tombolo di Kecamatan Ma'rang, Program Pengembangan dan

- Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, semuanya dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Panitia Tender pada proyek dimaksud;------
- 24.8. Bahwa adanya tuduhan dan atau sangkaan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 oleh Tim Pemeriksa Kantor Perwakilian Daerah KPPU Makassar terhadap Terlapor III, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali, alasannya karena sejak awal proyek tersebut ditenderkan, antara Terlapor III dengan para Pelaku Usaha dan Panitia Tender sama sekali tidak saling kenal, sehingga dalil Tim Pemeriksa KPPU yang menyatakan "Bahwa para pserta tender diduga bersekongkol dengan cara menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama" harus dikesampingkan karena tanpa dilandasi data atau bukti yang akurat dan hanya di dasarkan opini Tim Pemeriksa saja;------

- 24.11. Bahwa PT. HERBA SARI selaku Terlapor III merupakan perusahaan yang berdiri sendiri tanpa pernah meminjamkan perusahaannya kepada

	pihak lain, termasuk kepada PT. PATRIOT, apalagi kalau dikatakar terlapor III menerima fee dari PT. PATRIOT;
24.12.	Bahwa PT. HERBA SARI selaku Terlapor III dalam mengikuti tender
	tentunya sangat berharap sebagai pemenang tender. Mendapatkan tender
	tentunya akan mendapatkan keuntungan bagi perusahaan, sehingga
	adanya tuduhan persekongkolan dalam hal tender oleh Tim Pemeriksa
	KPPU sangat tidak berdasar dan harus di kesampingkan;
24 13	Bahwa hasil pemeriksaan lanjutan No. 03/KPPU-L/2010, khususnya
21.13.	terhadap diri Terlapor III sangat sarat dengan rekayasa dan manifulas
	fakta. Karena Terlapor III sama sekali tidak pernah memberikar
	keterangan sebagaimana tersebut diatas kepada Tim pemeriksa tapi Tim
	pemeriksa telah mengambil kesimpulan sendiri. Sehingga analisa Tim
	pemeriksa hanya rekayasa terhadap seluruh argument Tim pemeriksa
	untuk memojokkan posisi klien kami agar di ikutkan sebagai Terlapor;
0414	1
24.14.	Bahwa akibat perkara ini klien kami merasa nama baiknya sebaga
	pengusaha telah dicemarkan, terhina, dan di fitnah oleh Tim pemeriksa
	KPPU, sehingga sekarang ini klien kami mengalami stress berat karena
	disamping tidak mendapatkan proyek yang di inginkan telah pula
	mendapat tekanan dan intimidasi dari Tim pemeriksa karena di anggap
	telah bersekongkol;
24.15.	Bahwa apabila dikemudian hari kami mengetahui otak dan biang kerok
	dibalik perkara ini, sehingga klien kami sekarang ini merasa gerakannya
	sebagai pengusaha terbatas akibat perkara ini, maka tidak menutup
	kemungkinan kami akan menempuh jalur hukum untuk siapa saja yang
	ada di balik perkara ini;
24.16.	Bahwa kiranya perkara ini tidak di lanjutkan pemeriksaannya ke jenjang
	selanjutnya, berhubung Tim Pemeriksa KPPU dalam mengumpulkan
	data dan fakta di lapangan sangat berbeda satu sama lain, sepihak serta
	sangat sarat dengan rekayasa dan manifulasi sesuai dengan kepentingan
	Pelapor;
24.17.	Bahwa dengan mengacu pada semua dalil dan argumentasi di atas, maka
	di mohon kiranya pemeriksaan ini di hentikan, dan menyatakan
	Terlanor III tidak hersekonokol dengan siananun dalam tender:

- 25. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, Terlapor IV secara tertulis menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A129):------
  - 25.1. Bahwa klien saya **PT MULTI ENGKA UTAMA** adalah salah satu Peserta Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo Kabupaten Pangkajene Tahun Anggaran 2009, yang telah melalui prosedur sesuai syarat-syarat/ ketentuan-ketentuan tender. Adapun kronologisnya dimulai pada tanggal 21 April 2009 ketika ada pengumuman tender di harian Media Indonesia dan Ujung Pandang Exspres tertanggal 22 April 2009; Selanjutnya pada tanggal 22-30 April PT MULTI ENGKA UTAMA mengambil Dokumen Tender di kantor Dinas PU dan Tata Ruang kabupaten Pangkep; -------

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan oleh Tim Pemeriksa 25.4. tanggal 27 Januari 2010 dengan Penetapan KPPU Nomor: 15/KPPU/PEN/I/2010 dan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 11 Maret 2010 dengan Penetapan Nomor: 51/KPPU/PEN/III/2010 terhadap Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2010, faktanya adalah PT MULTI ENGKA UTAMA (TERLAPOR IV) tidak pernah melakukan kerja sama dengan perusahaan lainnya dalam membuat atau menyusun nama/ judul dokumen yang dilampirkan dalam Surat Penawaran seperti yang tercantum pada halaman 16 poin 6.5 Hasil Analisis Pemeriksaan KPPU tersebut. Perlu kami jelaskan bahwa beberapa dokumen yang dilampirkan dalam Surat Penawaran TERLAPOR IV disatukan dalam 1 (satu) nomor yaitu pada lampiran nomor 14 yang terdiri dari Daftar Upah, Daftar Harga Bahan dan Daftar Harga Peralatan (yaitu No. 5, 6 dan 7 dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Penawaran atau sama dengan No. 10 lampiran Surat Penawaran yang harus dilampirkan dalam Dokumen Penawaran pada hal. 5 poin 2.2.2), sedang dokumen lainnya yang menurut KPPU tidak sama sebenarnya sudah tercakup semua dalam lampiran Surat Penawaran dan Dokumen Kualifikasi tanpa mengurangi keabsahannya seperti yang telah ditentukan oleh Panitia Tender, selain itu TERLAPOR IV dalam hal ini tidak pernah bekerja sama sedikitpun dengan perusahaan manapun. Atas dasar uraian tersebut di atas maka pernyataan poin D.5.1 halaman 13 hasil analisis KPPU dan pada hasil pemeriksaan lanjutan tanggal 3 Juni 2010, yang intinya: "bahwa nama/ judul dokumen yang ditulis dalam Surat Penawaran sebagai lampiran, tidak sama judulnya dengan yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran", faktanya semua pernyataan tersebut telah terbantahkan (Lihat lampiran Surat Pembelaan ini!). Oleh sebab itu TERLAPOR IV menolak pernyataan yang secara tegas mengatakan bahwa dokumen TERLAPOR IV salah dan tidak sesuai dengan dokumen tender; ------
- 25.5. Adapun mengenai susunan bentuk/ format penulisan Surat Penawaran yang berbeda dengan format yang ditentukan oleh Panitia Tender (format Surat Penawaran **TERLAPOR IV** alinea pertama masuk ke dalam 4 (empat) ketukan spasi menjadi alinea baru), itu hanya sematamata untuk keindahan/ seni penulisan surat saja tanpa mengurangi

- Bahwa **TERLAPOR IV** telah diduga melakukan Pelanggaran Pasal 22 25.6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999: melakukan Persekongkolan Horizontal seperti yang tercantum pada hal 20 poin B.1.1. hasil analisis KPPU. Terhadap pernyataan tersebut klien saya membantah dengan tegas, karena faktanya TERLAPOR IV tidak pernah melakukan kerja sama dalam menyusun dan atau membuat Surat Penawaran, akan tetapi pembuatan Surat Penawaran tersebut dilakukan oleh pegawai kontrak/ tidak tetap TERLAPOR IV berdasarkan contoh kopian yang diterima dari Panitia Tender dan hanya mengerjakan pekerjaan sesuai dengan format serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Panitia Tender, sehingga bagaimana mungkin bisa dikatakan bersekongkol dengan perusahaan lain. Tentang susunan lampiran Dokumen Kualifikasi juga sudah disusun berdasarkan apa yang ditentukan oleh Panitia Tender dan dari hasil analisis pemeriksaan KPPU pula terbukti bahwa susunan lampiran dokumen Kualifikasi tidak menunjukkan persamaan, bahkan jauh berbeda dengan susunan dokumen kualifikasi perusahaan lainnya peserta tender seperti yang tercantum pada halaman 9 hasil Pemeriksaan Pendahuluan, sehingga bagaimana mungkin bisa dikatakan bersekongkol dengan perusahaan lain; ------
- 25.7. Bahwa tidak benar apabila PT MULTI ENGKA UTAMA (TERLAPOR IV) dituduh bersekongkol dengan perusahaan lain untuk mengikuti tender, karena sejak awal tender klien saya (TERLAPOR IV) sangat serius dalam hal mengikuti tender Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo Kabupaten Pangkajene Tahun Anggaran 2009 dan tujuannya hanya semata-mata untuk mencari keuntungan serta supaya menang dalam tender tersebut, sehingga terhadap tuduhan bersekongkol dengan perusahaan lain yang disimpulkan oleh Tim

Pemeriksa KPPU adalah tidak sesuai dengan fakta dan tidak berdasarkan hukum;-----

- 25.8. Adalah suatu hal yang sangat aneh dan mengada-ada **apabila TERLAPOR IV dikatakan bersekongkol dengan peserta tender lainnya,** karena sekali lagi klien saya (**TERLAPOR IV**) tegaskan di sini bahwa bukan saja tidak mengenal para peserta tender lainnya akan tetapi tidak mengenal pula siapa itu Panitia Tender dan Kuasa Pengguna Anggaran (Kadis. PU dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep); -------
- 25.9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan Tim Pemeriksa KPPU pada tanggal 3 Juni 2010, faktanya memang benar bahwa nama HARTONO adalah orang yang ditunjuk oleh ANDY SUGIANTO (bukan ANDI SUGIARTO seperti hasil analisis KPPU), yang kedudukannya sebagai Site Manager Proyek PT Multi Engka (berstatus pegawai kontrak) untuk mewakili/ menghadiri pada Penjelasan lelang/ kantor dan lapangan serta Berita Acara Peninjauan Lapangan (Surat Keterangan terlampir). Namun apabila klien saya (TERLAPOR IV) sebagai Direktur tidak mengetahui nama tersebut, tentunya sangat masuk akal karena semua proses pelaksanaan tender di lapangan secara teknis dilakukan oleh pegawai kontrak seperti ANDY SUGIANTO tersebut di atas. Perlu saya jelaskan bahwa terhadap pegawai kontrak/ tidak tetap dan pegawai kontrak yang lainnya hanya dibutuhkan sewaktu-waktu apabila ada pekerjaan-pekerjaan lain atau proyek-proyek yang secara teknis harus segera dilaksanakan. Jadi wajar dan beralasan hukum apabila klien saya tidak ingat lagi pegawai tersebut apalagi tugas teknis tersebut sudah selesai dilaksanakan pada hari dan waktu itu juga, seperti misalnya menghadiri aanwijzing; ------
- 25.10. Berkaitan dengan adanya tuduhan kerja sama dengan perusahaan lain (PT Patriotjaya Pratama) dalam menentukan penawaran harga seperti tercantum pada hal 20 poin B.2. dan hal 47 hasil pemeriksaan lanjutan, secara tegas TERLAPOR IV membantah dan sangat keberatan, karena faktanya semua proses tender dilakukan oleh pegawai kontrak dari TERLAPOR IV mulai dari mengajukan penawaran harga sebesar Rp. 7.980.008.000,- sampai menentukan dan menghitung sendiri berdasarkan berapa nilai pagu yang ditetapkan dalam Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo sebesar Rp. 8.000.000.000,-

- 25.11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, PT MULTI ENGKA UTAMA (TERLAPOR IV) adalah sebagai Pelaku Usaha yang menghormati dan patuh pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Selain itu justru dalam hal ini TERLAPOR IV adalah pihak yang sangat dirugikan/ korban dari perkara tersebut, karena sudah kalah dalam tender, masih dituduh pula bersekongkol sehingga sangat keberatan dan dengan tegas apabila diposisikan sebagai Terlapor (TERLAPOR IV). Oleh sebab itu mohon kepada yang terhormat KPPU agar pemeriksaan ini dihentikan dan demi hukum serta keadilan yang sebesar-besarnya supaya dibebaskan dari kedudukan sebagai Terlapor;--
- 26. Menimbang bahwa Terlapor V tidak menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan maupun Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan :------
- 27. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII secara tertulis menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti A119):------
  - 27.1. Bahwa Analisis Hasil Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa yang menytakan "Bahwa pihak Telapor VI/Panitia Tender dalam Pemeriksaan menyatakan Terlapor VII/Zainuddin Nur, BE dan Terlapor VIII/Ir. Muhammad Ismunandar, M.Si, memberikan sinyal atau arahan kepada Terlapor VI/Panitia agar membantu Terlapot I/PT. Patriojaya Pratama" adalah merupakan analisis yang tidak benar serta tidak berdasar fakta hukum, karena keterangan Terlapor VI didepan Tim Pemeriksa pada tanggal 4 Maret 2010 di Kantor KPPU Jakarta bukan

27.2. Bukan hanya itu! Jika kita menganalisis suluruh berkas yang ada pada Tim Pemeriksa baik berupa surat maupun Berita Acara Pemeriksaan saksi dan Para Terlapor justru terbukti sebaliknya bahwa dalam perkara No. 03/KPPU-L/2010 tidak ditemukan adanya persekongkolan vertikal dan atau pelangaran hukum sebagamana yang dimaksud dalam Pasal 22 undang-undang No. 5 tahun 2009 dalam pelaksanaan tender paket 01 Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo Kabupaten Pangkep tahun anggaran 2009, karena para rekanan/peserta tender tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya demikian halnya dengan Terlapor VI, VII dan VIII juga tidak saling mengenal dengan para peserta tender namun demikian Tim Pemeriksa tetap melanjutkan perkara tersebut sehingga muncul pertanyaan ada apa dibalik perkara ini ...?, dari hasil pemeriksaan para saksi dalam perkara ini yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa justru terungkap suatu fakta baru bahwa sala satu saksi pernah melakukan persekongkolan didalam memenangkan suatu tender namun hal tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Tim Pemeriksa (vide keterangan saksi AGUTALIB EDWANSYA, tanggal 3 Mei 2010);-----

27.3. Bahwa Analisis Tim Pemriksa pada butir 2 (dua) yang menyatakan "Bahwa dst ...... Padahal saat Terlapor VII dan Teralapor VIII

- Bahwa Analisis Tim Pemeriksa pada butir 3 (tiga) yang menyatakan "Bahwa walaupun Terlapor VII/Zainuddin Nur, BE dan Terlapor VIII/Ir. Muhammad Ismunandar M.Si., tidak mengakui telah memberi pengerahan kepada Terlapor VI/Panitia Tender agar membantu Terlapor I/PT. Patriojaya Pratama, namun dengan adanya tindakan Terlapor VI/Panitia Tender yang dalam melaksanakan tugasanya di setiap tahpan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen tender, dst ......" adalah merupakan hasil analisis yang tidak relevan dengan perkara ini, sebab yang dimaksud oleh Tim Pemeriksa yang tidak sesuai dengan ketetuan dokumen tender hanyalah perbedaan judul antara dokumen tender dengan dokumen penawaran yang diajukan oleh para peserta tender namun pada kenyataannya makna yang terkandum di dalam dokumen tender dengan dokumen penawaran pada dasarnya sama, demikian halnya dengan adanya perbedaan tahun yang tercantum dalam dokume tender hanyalah merupakan keselahan pengetikan karena hal tersebut tidak dijadikan dasar oleh Terlapor VI/Panitia Tender untuk menggugurkan salah satu peserta tender, jika hal tersebut dipertahankan oleh Tim Pemeriksa sebagai pelanggaran hukum maka dengan ini kami selaku Terlapor VI, VII dan VIII juga keberatan terhadap tahun yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Terlapor VII yang diperiksa pada tanggal 19 April 2009 yang sebenarnya adalah tanggal 19 April 2010;-----
- 27.5. Bahwa hasil analisis Tim Pemeriksa pada butir 4.1. dan 4.2 (empat titik satu dan empat titik dua) yang pada intinya menyatakan, bahwa Terlapor VI/Panitia Tender tidak berada di Ruang/Panitia Tender dan di

saat Direktur PT. Tunas Tehnik Sjati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama akan mendaftar perusahaannya pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan sehingga Direktur PT. Tunas Tehnik Sjati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama tidak dapat mendaftar dan mengambi dokumen tender, adalah merupakan hasil analisis yang tidak berdasar fakta, karena Direktur PT. Tunas Tehnik Sjati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama telah mendaftar sebagai peserta tender sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Rekanan yang Mendaftar, namun tidak mendapatkan Dokumen Tender karena pada hari itu dokumen tender telah habis dan sementara diperbanyak, sehingga panitia meminta agar datang besoknya, namun ketiganya tidak datang lagi. Adapun mengenai analisis Tim Pemeriksa yang menyatakan Direktur PT. Tunas Tehnik Sjati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama kesulitan mengambil dokumen tender adalah merupakan analisis yang tidak berdasar fakta, karena berdasarkan fakta pada saat Direktur PT. Tunas Tehnik Sejati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama mendaftar sebagai peserta tender yang diterima adalah sala satu Panitia Tender dan pada saat itu Panitia Tender tersebut menyuruh Direktur PT. Tunas Tehnik Sjati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama untuk kembali keesokan harinya untuk mengambil dokuen tender namun Direktur PT. Tunas Tehnik Sjati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama tidak pernah kembalilagi untuk mengamb dokuen tender hal ini bersesuaian dengan keterangan Direktur PT. Tunas Tehnik Sejati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama sebagimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sehingga dengan demikian berdasar hukum jika Analisis Tim Pemeriksa Lanjutan Tersebut ditolak adanya;-----Bahwa adapun mengenai analisis Tim Pemeriksa Lanjutan pada butir 4.3

lingkungan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep pada

27.6. Bahwa adapun mengenai analisis Tim Pemeriksa Lanjutan pada butir 4.3 (empat titik tiga) yang menyatakan "Terlapor VI/Panitia Tender telah memuat nama-nama dalam Daftar Rekanan yang mendaftar dan dalam daftar rekanan yang mengambil Dokumen lelang yang tidak benar, yang seolah-olah Direktur Terlapor II/PT. Modal Utama (Hendri Limanauw) dan Direktur Utama Terlapot III/PT. Herba Sari (Suyono) dst ....."

27.7. Bahwa analisis Tim Pemeriksa Lanjutan pada Butir 4.4, 4.5 dan 4.6 adalah merupakan suatu analisis yang mengada-ada, karena berdasarkan fakta Terlapor VI/Panitia Tender bersama dengan para rekanan telah melakukan peninjauan lapangan dan ditandatngani oleh para rekanan/atau wakilnya demikian halnya pada saat Terlapor VI/Panitia Tender melakukan penjelasan/aanwijzing juga ditandatangani oleh para rekanan atau wakilnya, demikian pula dengan Daftar Hadir Rekanan Pembukaan Penawaran juga ditandatangani oleh para rekanan atau wakilnya sehingga jika ada penyangkalan dari Direktur Rekanan terhadap orang yang bertandatangan dalam berita acara peninjauan lapangan dan daftar hadir penjelasan/aanwijzing serta Daftar Hadir Pembukaan Penawaran yang dilakukan oleh Terlapor VI/Panitia Tender diluar pengetahuan Terlapor VI/Panitia Tender, karena orang-orang tersebut menghadiri dengan mengatasnamakan para rekanan dan sampai saat ini peserta tender tidak ada melakukan keberatan terhadap orang yang bertandatangan di ke-3 (tiga) berita acara penjelasan tersebut, sehingga dengan tidak adanya rekanan yang keberatan maka secara hukum orang-orang yang bertandatangan dalam peninjauan lapangan dan daftar hadir penjelasan/aanwijzing serta Daftar Hadir Pembukaan Penawaran adalah wakil para rekanan, maka hasil analisis Tim Pemeriksa tersebut hanyalah merupakan rekaan belaka agar kasus ini

	ditindak lanjuti oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, walupun
	tanpa Fakta dan dasar hukum yang jelas karena sampai proyek tersebut
	selesai tidak satupun rekanan termasuk PT. Tunas Tehnik Sjati, PT.
	Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama maupun
	masyarakat umum yang melakukan sanggahan dalam bentuk apapun;
27.8.	Bahwa analisis Tim Pemeriksa Lanjutan pada butir 4.7 (empat titik
	tujuh) terhadap penilaian jaminan penawaran Terlapor I/PT. Patriojaya
	Pratama yang menyatakan ada dalam dokumen penawaran padahal
	jaminan penawaran Terlapor I/PT. Patriojaya Pratama hanya berupa foto
	copy adalah merupakan analisis yang hanya mencari keselahan
	walaupun masalah tersebut tidak terlalu urgen dalam perkara ini;
27.9.	Bahwa adapun mengenai hasil analisis Tim Pemeriksa Lanjutan pada
	butir 4.8, 4.9 dan 4.10 (empat titik delapan, empat titik Sembilan dan
	empt titik sepuluh) Terlapor VI, VII dan VIII tidak perlu
	menanggapinya lagi karena hal tersebut telah dibantah oleh Terlapor VI,
	VII dan VIII pada Tanggapan hasil pemeriksaan terdahulu dengan surat
	No. A.3/199/NR/V/2010, tertanggal 24 Mei 2010, sehingga dengan
	demikian tanggapan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan
	dengan Pembelaan ini;
27.10.	Berdasarkan Pembelaan /keberatan yang telah diuraikan diatas, maka
	dimohon kehadapan Majelis Komisi yang terhormat untuk memeriksa
	dan mengadili perkara ini sembari menjatuhkan putusan dengan amar
	putusan:
	- Menyatakan penetapan Panitia Tender, PPK dan KPA sebagai
	Terlapor bertentangan hukum;
	- Menyatakan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara No.
	03.KPPU-L/2010 tidak terbukti;
	- Membebaskan Terlapor VI, VII dan VIII dari segala tuduhan
	persekongkolan;
Menim	bang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti yang
cukup ı	ıntuk menilai;

28.

## TENTANG HUKUM

•	Deruasarkar	i Laporan Hash Pemeriksaan Pendanuluan selanjutnya disebut <b>LAPP</b>
	dan Lapora	n Hasil Pemeriksaan Lanjutan selanjutnya disebut <b>LHPL,</b> Pendapat
	atau Pembe	laan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis
	Komisi men	ilai dan menyimpulkan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran yang
	dilakukan ol	leh para Terlapor sebagai berikut:
	1.1. Menge	enai Identitas
	1.1.1.	Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta yang
		menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV
		Terlapor V, merupakan badan usaha yang didirikan di Indonesia dan
		melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana telah
		diuraikan dalam butir 17.1.1. sampai butir 17.1.5. bagian Tentang
		Duduk Perkara;
	1.1.2.	Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyatakan Terlapor I
		Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, adalah pelaku
		usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang
		Nomor 5 Tahun 1999;
	1.1.3.	Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan Terlapon
		VI merupakan Panitia Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan
		Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan
		Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
		Tahun Anggaran 2009, sebagaimana telah dinyatakan dalam butin
		17.1.6. bagian Tentang Duduk Perkara;
	1.1.4.	Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VI dalam menjalankan
		tugasnya didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
		Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
		Nomor: 600/03/PUTR tanggal 3 Januari 2009;
	1.1.5.	Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor VI
		bukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-
		undang Nomor 5 Tahun 1999;
	1.1.6.	Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan Terlapor
		VII merupakan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pengairan di
		Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

- Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diuraikan dalam butir 17.1.7. bagian Tentang Duduk Perkara;--
- 1.1.7. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor VI bukan pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;------
- 1.1.9. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VIII dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.22/713/BKD/2007 tanggal 29 Agustus 2007;------

## 1.2. Tentang Obyek Tender-----

- 1.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta adanya pelelangan berupa Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009, dengan nilai Pekerjaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) No. 1.03 01 24 10 5 2 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan disahkan oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp.8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah), yang proses pengadaannya dilaksanakan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan dalam butir 17.3.7.1. sampai dengan butir 17.3.7.8 dan butir 17.3.7.10. bagian Tentang Duduk Perkara;--------
- 1.2.2. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta yang menyatakan pelelangan tersebut dimulai dengan adanya

pengumuman pelelangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen tender, rapat penjelasan (*aanwijzing*) dan rapat peninjauan lapangan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, penilaian kualifikasi, evaluasi, usulan calon pemenang, penetapan calon pemenang, keputusan pemenang dan pengumuman pemenang sebagaimana telah dinyatakan dalam butir 17.3.7.1. sampai dengan butir 17.3.7.10. dan butir 17.3.9 bagian Tentang Duduk Perkara;-----

- 1.2.3. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan bahwa Obyek Tender perkara *a quo* adalah Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009;------
- 1.3. Tentang Pendekatan dan Pengarahan -----
  - 1.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Terlapor I telah melakukan pendekatan dengan Terlapor VII dan Terlapor VIII, untuk bekerjasama mengatur dan atau menentukan pemenang tender tahun 2009, yang dilakukan sebelum Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan oleh Terlapor VI;----

  - 1.3.3. Bahwa terhadap temuan dan pernyataan Tim Pemeriksa tersebut:-----

- 1.3.3.1. Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan Tim Pemeriksa KPPU adalah tidak benar dan tidak mungkin terjadi, karena Terlapor I tidak pernah mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan KPA dan Panitia Tender. dan perlu diketahui bahwa KPA bernama Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah orang yang baru beberapa bulan menduduki jabatan tersebut ketika proyek bendung tombolo tahap 3 akan dikerjakan. sehingga wajar menurut hukum jika tuduhan persekongkolan vertikal tersebut diatas dikesampingkan, dan menyatakan Terlapor I dengan para rekanan yang mendaftar serta yang memasukkan penawaran antara satu dengan yang lainnya saling tidak mengenal, karena dalam memasukkan penawaran tender dilakukan secara rahasia, sehingga dengan demikian dugaan adanya pertemuan atau komunikasi antara Terlapor I dengan KPA dan PPK untuk kerjasama atau menentukan pemenang tender tidak terbukti adanya;-----
- 1.3.3.2. Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap LHPP dan LHPL yang pada pokoknya menyatakan analisis tersebut tidak didasarkan pada keseluruhan fakta-fakta yang terjadi sebelum pelaksanaan tender atau sedang dalam pelaksanaan tender serta hasil pemeriksaan para saksi hal terbukti adanya. Dari 5 (lima) ini yang mengembalikan/memasukan dokumen tender kemuadian Panitia Tender membuka dokumen penawaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan disaksikan oleh para peserta tender ternyata penawaran yang terendah adalah PT. Patriotjaya Pratama, kemudian PT. Modal Utama dst. ...., berdasarkan Hasil Penilaian Kualifikasi, maka Panitia Tender mengusulkan 3 (tiga) nama calon pemenang, sehingga dugaan adanya arahan atau sinyal

tidak terbukti. Keterangan Terlapor VI didepan Tim Pemeriksa pada tanggal 4 Maret 2010 di Kantor KPPU Jakarta bukan merupakan suatu keterangan pengakuan yang menyatakan bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII memberikan kepada Telapor arahan VI memenangkan Terlapor I/PT. Patriojaya Pratama, melainkan keterangan tersebut bermakna bahwa Terlapor VIII, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulaun rutin memberikan arahan kepada suluruh bawahannya termasuk Terlapor VI agar menjalankan pekerjaannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini terbukti adanya, karena tidak satupun alat bukti baik tertulis maupun keterangan saksi serta keterangan Terlapor lainnya yang mendukung keterangan Terlapor VI, sehingga dengan demikian Analisis Tim Pemeriksa tersebut hanyalah merupakan hasil penafsiran Tim Pemeriksa Lanjutan sesuai dengan seleranya untuk membenarkan tuduhannya;-----

- 1.3.4. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Terlapor VII dan Terlapor VIII telah memberikan sinyal dan atau pengarahan kepada Terlapor VI selaku pelaksana tender, agar membantu Terlapor I; ------
- 1.3.6. Bahwa terhadap temuan dan pernyataan Tim Pemeriksa tersebut:-----

- 1.3.6.1. Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuduhan Tim Pemeriksa KPPU adalah tidak benar dan tidak mungkin terjadi, karena Terlapor I tidak pernah mengenal dan tidak pernah berhubungan dengan KPA dan Panitia Tender. dan perlu diketahui bahwa KPA bernama Ir. Muhammad Ismounandar, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah orang yang baru beberapa bulan menduduki jabatan tersebut ketika proyek bendung tombolo tahap 3 akan dikerjakan. sehingga wajar menurut hukum jika tuduhan persekongkolan vertikal tersebut diatas dikesampingkan;---

1.3.7. Bahwa Majelis Komisi menilai:-----

- 1.3.7.1. Terlapor VI telah mengakui adanya arahan yang diberikan oleh Terlapor VIII kepada Terlapor VI untuk membantu Terlapor I sebagaimana yang dijelaskan dalam butir 17.4.2.1 Bagian Tentang Duduk Perkara;------
- 1.3.7.2. Terlapor VIII pada saat Tender dilaksanakan bukan merupakan pejabat yang baru menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengingat sejak tanggal 29 Agustus 2007 Terlapor VIII telah diangkat sebagai Kepala

- 1.3.8. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, arahan yang diberikan kepada Terlapor VI untuk membantu Terlapor I dalam tender merupakan bukti kuat terjadinya persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;------
- 1.4. Tentang Tindakan Terlapor VI -----

  - 1.4.2. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan Terlapor VI dalam melaksanakan tugasnya tidak konsisten, tidak tertib, tidak transparan, dan tidak jujur, karena:------
    - 1.4.2.1. PT. Tunas Teknik Sejati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama akan mendaftarkan perusahaannya pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Terlapor VI, sehingga pelaku usaha tersebut kesulitan dalam mendaftarkan perusahaannya. Padahal kedatangan pelaku usaha untuk mendaftar dan mengambil Dokumen Tender tersebut, masih dalam batas waktu pendaftaran dan pengambilan dokumen, dan masih dalam jam kerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep, sehingga peserta tender yang telah mendaftar tersebut tidak dapat mengajukan penawaran

- kepada Panitia tender untuk berkompetisi secara sehat dengan peserta-peserta tender lainnya;-----
- 1.4.2.2. menyebabkan PT. Padya Megatama Teknindo, PT. Andya Artha Tama, PT. Tunas Teknik Sejati yang telah mendaftar sebagai peserta tender, tidak mendapatkan Dokumen Tender, sehingga peserta tender yang telah mendaftar tersebut tidak dapat mengajukan penawaran kepada Panitia tender untuk berkompetisi secara sehat dengan pesertapeserta tender lainnya. Padahal pelaku-pelaku usaha tersebut mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan dibutuhkan oleh Terlapor VI, yang potensial dapat dan atau mampu berkompetisi secara sehat dengan Terlapor I dalam tender pekerjaan kontruksi bendung tombolo tahun 2009;---
- 1.4.3. Bahwa terhadap temuan dan pernyataan Tim Pemeriksa tersebut:-----

  - 1.4.3.2. Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan Terlapor I dengan para rekanan yang mendaftar serta yang memasukkan penawaran antara satu dengan yang lainnya saling tidak mengenal, karena dalam memasukkan penawaran tender dilakukan secara rahasia, sehingga dengan demikian dugaan adanya pertemuan atau komunikasi antara Terlapor I dengan KPA dan PPK untuk kerjasama atau menentukan pemenang tender tidak terbukti adanya;-------
- 1.4.4. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VI tidak mematuhi Pasal 1butir 16 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta

- perubahannya yang pada intinya mengatur bahwa dokumen tender merupakan pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh penyedia barang/jasa, sehingga Terlapor VI wajib memberikan Dokumen Tender kepada ketiga peserta tender tersebut:------
- 1.4.5. Bahwa Majelis Komisi menilai akibat dari tindakan Terlapor VI yang hanya memberikan dokumen tender kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V mengakibatkan PT. Tunas Teknik Sejati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama tidak dapat mengajukan penawaran kepada Terlapor VI;-------
- 1.4.6. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Terlapor VI telah memuat nama-nama dalam Daftar Rekanan Yang Mendaftar dan dalam Daftar Rekanan Yang Mengambil Dokumen Lelang yang tidak benar;------
- 1.4.7. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan seolah-olah Direktur Terlapor II (Henry Limanauw) dan Direktur Utama Terlapor III (Suyono) benar telah datang mendaftar dan mengambil Dokumen Tender ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep di Jalan Wira Karya No. 15 Minasa Te'ne, Kab. Pangkep. Padahal Direktur Terlapor II (Henry Limanauw) dan Direktur Utama Terlapor III (Suyono) tersebut, sama sekali dan atau tidak datang dan atau tidak pernah datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep di Jalan Wira Karya No. 15 Minasa Te'ne, Kab. Pangkep untuk mendaftarkan perusahaannya sebagai peserta tender Paket 01 pekerjaan pembangunan kontruksi Bandung tombolo Tahun 2009, dan tidak pernah menulis namanya, serta tidak membubuhkan tandatangannya di Daftar Rekanan Yang Mendaftar dan dalam Daftar Rekanan Yang Mengambil Dokumen Lelang. Terhadap tindakan Terlapor VI tersebut, Tim Pemeriksa menyatakan Terlapor VI dalam melaksanakan tugasnya tidak konsisten, tidak tertib, tidak transparan, dan tidak Jujur, karena Terlapor VI telah memuat nama-nama dalam Daftar Rekanan Yang Mendaftar dan dalam Daftar Rekanan Yang Mengambil Dokumen Lelang yang tidak benar;-----

- 1.4.8. Bahwa terhadap temuan dan pernyataan Tim Pemeriksa tersebut Terlapor VI menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan analisis Tim Pemeriksa tidak dapat dibebankan kepada Terlapor VI, karena berdasarkan fakta setiap orang yang datang mendaftar sebagai peserta tender dan akan mengambil dokumen tender Terlapor VI menyodorkan Daftar Rekanan yang Mendaftar untuk diisi dan ditandatangani demikian juga dengan rekanan yang meminta dokumen tender akan disodorkan oleh Terlapor VI berupa Daftar Rekanan yang mengambil Dokumen Lelang untuk diisi dan ditandatangani sehingga dengan demikian jika ada penyangkalan dari rekanan terhadap isi yang tertera dalam ke-2 (dua) Daftar tersebut maka sebaiknya menempuh jalur hukum pidana karena ke-2 daftar tersebut tidak pernah diisi oleh Terlapor VI dan Terlapor VI tidak mengatahui/mengenal masing-masing Direktur rekanan yang mendaftar sebagai peserta lelang;-----
- 1.4.9. Bahwa Majelis Komisi menilai keterangan yang diberikan oleh Direktur Terlapor II dan Direktur Utama Terlapor III sebagaimana dijelaskan pada butir 17.4.4.1.3 dan 17.4.4.1.4 Bagian Tentang Duduk Perkara adalah bentuk pengaturan yang dilakukan oleh Terlapor VI untuk membantu Terlapor I memenangkan tender dengan cara menciptakan persaingan semu diantara peserta tender ;--
- 1.4.10. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Terlapor VI tidak melakukan kegiatan peninjauan lapangan di lokasi Bendung Tombolo, yang tercatat dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan, Terlapor VI melakukan kegiatan Rapat penjelasan di ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep;------
- 1.4.11. Bahwa terhadap tindakan Terlapor VI tersebut, Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan Terlapor VI dalam melaksanakan tugasnya tidak konsisten, tidak tertib, tidak transparan, dan tidak jujur, karena Dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan tidak terdapat informasi dan atau keterangan dan atau pernyataan yang menunjukan bahwa Terlapor VI telah melakukan kegiatan peninjauan lapangan di lokasi Bendung Tombolo, yang tercatat dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan, adalah kegiatan Rapat penjelasan yang dilakukan di ruang

Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pangkep pada hari Rabu tanggal 29 April 2009 pukul 10.00 WITA;
1.4.12. Bahwa terhadap temuan dan pernyataan Tim Pemeriksa tersebut
Terlapor VI menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada
pokoknya menyatakan:
1.4.12.1. analisis tersebut bertentangan dengan fakta-fakta baik
yang telah diuraikan oleh Tim Pemeriksa dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan Pendahuluan maupun yang tidak
diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
Pendahuluan;
1.4.12.2. analisis Tim Pemeriksa Lanjutan adalah merupakan suatu
analisis yang mengada-ada, karena berdasarkan fakta
Terlapor VI bersama dengan para rekanan telah
melakukan peninjauan lapangan;
1.4.13. Majelis Komisi menilai Terlapor VI tidak melakukan peninjauan
lapangan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Peninjauan
Lapangan;
1.4.14. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Terlapor VI
telah menandatangani Daftar Hadir Rekanan Penjelasan
Lelang/Kantor dan Daftar Hadir Rekanan Penjelasan
Lelang/Lapangan yang memuat nama Kamaruddin yang tidak
terdaftar dalam data personalia Terlapor I sebagai tenaga teknis,
Andy Ardy yang tidak dikenal oleh Direktur Terlapor II, Sumarlin
juga tidak dikenal oleh Direktur Utama Terlapor III, dan Hartono
yang tidak dikenal oleh Direktur Terlapor IV yang tidak ditugaskan
mewakili perusahaan keempat pelaku usaha tersebut;
1.4.15. Bahwa terhadap tindakan Terlapor VI tersebut, Tim Pemeriksa
dalam LHPL menyatakan Terlapor VI dalam melaksanakan tugasnya
tidak konsisten, tidak tertib, tidak transparan, dan tidak jujur, karena
Terlapor VI telah menandatangani Daftar Hadir Rekanan Penjelasan
Lelang/Kantor dan Daftar Hadir Rekanan Penjelasan
Lelang/Lapangan yang memuat nama Kamaruddin, Andy Ardy,
Sumarlin, dan Hartono yang tidak dikenal oleh pimpinan perusahaan
yang bersangkutan dan tidak ditugaskan mewakili perusahaan

peserta tender untuk menghadiri rapat penjelasan/aanwijzing maupun rapat penjelasan lapangan;-----

- 1.4.16. Bahwa terhadap temuan dan pernyataan Tim Pemeriksa tersebut: ----

  - 1.4.16.2. Terlapor VI menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan dengan tidak adanya rekanan yang keberatan maka secara hukum orang-orang yang bertandatangan dalam peninjauan lapangan dan daftar hadir penjelasan/aanwijzing serta Daftar Hadir Pembukaan Penawaran adalah wakil para rekanan, maka hasil analisis Tim Pemeriksa tersebut hanyalah merupakan rekaan belaka agar kasus ini ditindak lanjuti oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, walupun tanpa Fakta dan dasar hukum yang jelas karena sampai proyek tersebut selesai tidak satupun rekanan termasuk PT. Tunas Tehnik Sjati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama maupun masyarakat umum yang melakukan sanggahan dalam bentuk apapun;-----
- 1.4.17. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V tidak dapat membuktikan secara legal formal bahwa nama-nama yang disebutkan Tim Pemeriksa dalam LHPL benar merupakan pegawai mereka, misalnya dengan cara menghadirkan nama-nama tersebut dalam proses pemeriksaan dan/atau Sidang Majelis Komisi serta melampirkan bukti KTP yang bersangkutan;----
- 1.4.18. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VI tidak melaksanakan tender sesuai ketentuan, dan tindakan tersebut merupakan rangkaian untuk membantu Terlapor I sebagai pemenang tender;------

- 1.4.19. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Terlapor VI telah menilai dan mengevaluasi Jaminan Penawaran Terlapor I yang aslinya tidak ada/tidak terlampir dalam Dokumen Penawarannya;----
- 1.4.21. Bahwa terhadap temuan dan pernyataan Tim Pemeriksa tersebut;-----
  - 1.4.21.1. Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan tidak benar pula laporan hasil pemeriksaan tim pemeriksa KPPU yang menyatakan PT. Patriotjaya Pratama tidak memiliki surat jaminan penawaran Asli karena faktanya jaminan penawaran telah diterima oleh panitia tender berupa surat asli jaminan penawaran pada saat dokumen tender diserakan oleh Terlapor II;------
- 1.4.22. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VI tidak membantah fakta jika dokumen jaminan penawaran Terlapor I merupakan dokumen foto copy dan bukan dokumen asli; ------
- 1.4.23. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VI tidak mematuhi Pasal 1 butir 19 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2010, dan Bab I Huruf C butir 17.4, dan Bab I Huruf D butir 20.1. Dokumen Tender, karena Penawaran dimaksud merupakan dokumen untuk menjamin

terpenuhinya	persyaratan/kewajiban	penyedia	barang/jasa,	dan
penawaran yan	ng tidak dilampiri jamina	ın penawara	n sesuai keten	ituan
dinyatakan gu	gur;			

- 1.4.25. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan, dalam melaksanakan tugasnya Terlapor VI tidak konsisten, tidak tertib, tidak transparan, dan tidak jujur, serta tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut untuk mengatur membantu Terlapor I menjadi pemenang Tender tahun 2009, karena Terlapor VI telah meneliti dan menilai Surat Bebas Temuan Aparat Fungsional dari Sek.Tim Tindak Lanjut, Tambang Galian Gol. C dari Dependa, IMB dari Dinas Tata Ruang, dan Sewa Alat dari Dinas PU yang tidak ada dan atau tidak terlampir dalam Dokumen Kualifikasi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V, dan menyatakan "ADA", padahal oleh para peserta tender, dokumen tersebut tidak dilampirkan dan tidak termasuk dokumen yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi yang diterbitkan oleh Terlapor VI;--------
- 1.4.26. Bahwa I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI tidak menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap temuan dan pernyataan Tim Pemeriksa tersebut;------
- 1.4.27. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak adanya pendapat dan atau pembelaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V memperkuat pendapat Tim Pemeriksa dalam LHPL; ------
- 1.4.28. Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta, Terlapor VI telah menandatangani Daftar Hadir Rekanan Pembukaan Penawaran yang memuat nama Kamaruddin, Andy Ardy, Sumarlin, dan Hartono yang tidak dikenal oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan dan tidak ditugaskan mewakili perusahaan;-------

- 1.4.29. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan, melaksanakan tugasnya Terlapor VI tidak konsisten, tidak tertib, tidak transparan, dan tidak jujur, serta tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut untuk mengatur membantu Terlapor I menjadi pemenang Tender tahun 2009, karena Terlapor VI telah menandatangani Daftar Hadir Rekanan Pembukaan Penawaran yang memuat nama Kamaruddin, Andy Ardy, Sumarlin, dan Hartono tersebut yang tidak dikenal oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan dan tidak ditugaskan mewakili perusahaan peserta tender untuk menghadiri pembukaan penawaran, padahal ketentuan Bab I huruf E butir 25.1. Dokumen Tender menetapkan, bahwa "Para Penawar atau wakil penawar yang hadir harus memperlihatkan identitas atau surat keterangan/penugasan dari perusahaan untuk menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan menandatangan daftar hadir";-----
- 1.4.30. Bahwa terhadap temuan dan pernyataan Tim Pemeriksa tersebut;-----
  - - 1.4.30.2. Terlapor VI menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap temuan Tim Pemeriksa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tidak adanya rekanan yang keberatan maka secara hukum orang-orang yang bertandatangan dalam peninjauan lapangan dan daftar hadir penjelasan/aanwijzing serta Daftar Hadir Pembukaan Penawaran adalah wakil para rekanan, maka hasil analisis Tim Pemeriksa tersebut hanyalah merupakan rekaan belaka agar kasus ini ditindak lanjuti oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, walupun tanpa Fakta dan dasar hukum

yang jelas karena sampai proyek tersebut selesai tidak satupun rekanan termasuk PT. Tunas Tehnik Sjati, PT. Padya Megatama Teknindo dan PT. Andya Artha Tama maupun masyarakat umum yang melakukan sanggahan dalam bentuk apapun;------

- 1.4.31. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V tidak dapat membuktikan secara legal formal bahwa nama-nama yang disebutkan Tim Pemeriksa dalam LHPL benar merupakan pegawai mereka, misalnya dengan cara menghadirkan nama-nama tersebut dalam proses pemeriksaan dan/atau Sidang Majelis Komisi serta melampirkan bukti KTP yang bersangkutan;---
- 1.4.32. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VI tidak melaksanakan tender sesuai ketentuan Bab I huruf E butir 25, Dokumen Tender dan tindakan tersebut merupakan rangkaian untuk membantu Terlapor I sebagai pemenang tender; ;------
- 1.4.34. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan, dalam melaksanakan tugasnya Terlapor VI tidak konsisten, tidak tertib, tidak transparan, dan tidak jujur, serta tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut untuk mengatur membantu Terlapor I menjadi pemenang Tender tahun 2009, padahal berdasarkan ketentuan Bab I huruf C butir 13.1. dan Bab III Huruf A alinea terakhir, dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang wajib di lampirkan dalam Dokumen Penawaran setiap peserta tender;-------

- 1.4.35. Bahwa terhadap temuan dan pernyataan Tim Pemeriksa tersebut;-----
  - 1.4.3.8.1. Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan perbedaan lampiran judul dokumen tender yang diisaratkan oleh Panitia Tender dengan judul dokumen tender yang diajukan oleh para rekanan bukanlah merupakan kesalahan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan penawaran para peserta tender terkhusus Terlapor I, karena makna yang terkandung dalam lampiran dukumen tender yang diajukan para peserta dender tersebut pada dasarnya sama dengan dokumen tender yang diisyaratkan oleh Panitia

Tender;-----

1.4.3.8.2. Terlapor VI menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan perbedaan judul secara hukum bukanlan merupakan perbedaan yang mendasar untuk membatalkan suatu penawaran sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 akan tetapi isi dan makna yang terkandung dalam dokumen tersebut pada dasarnya sama sehingga wajar dan berdasar hukum jika Panitia Tender menyatakan PT. Patriotjaya Pratama, PT. Modal Utama, PT. Multi Engka Utama, PT. Herba Sari dan PT. Bumicon telah memenuhi ketentuan. Makna yang terkandum di dalam dokumen tender dengan dokumen penawaran pada dasarnya sama, demikian halnya dengan adanya perbedaan tahun yang tercantum dalam dokume tender hanyalah merupakan keselahan pengetikan karena hal tersebut tidak dijadikan dasar oleh Terlapor VI untuk menggugurkan salah satu peserta tender, jika hal tersebut dipertahankan oleh Tim Pemeriksa sebagai pelanggaran hukum maka dengan ini kami selaku Terlapor VI, VII dan VIII juga keberatan terhadap tahun yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Terlapor VII yang diperiksa pada tanggal 19 April 2009 yang sebenarnya adalah tanggal 19 April

2010;-----

- 1.4.37. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, rangkaian tindakan Terlapor VI sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4.1, 1.4.6, 1.4.10, 1.4.14, 1.4.19, 1.4.24, 1.4.24, 1.4.28, 1.4.33 Bagian Tentang Hukum merupakan suatu bentuk pengaturan untuk memfasilitasi Terlapor I sebagai pemenang tender;------
- 1.5. Tentang Penetapan dan Keputusan Pemenang Tender-----

  - - Komitmen telah menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Kep.Pres. Nomor 80 Tahun 2003, dan pelaksanaan tender telah dilaksanakan sesuai dengan Kep.Pres 80 Tahun 2003, sehingga dugaan adanya arahan atau sinyal tidak terbukti. Dari 5 (lima) yang mengembalikan/memasukan dokumen tender kemuadian Panitia Tender membuka dokumen penawaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan disaksikan oleh para peserta tender ternyata penawaran yang terendah adalah PT. Patriotjaya Pratama, kemudian PT. Modal

Utama dst, berdasarkan Hasil Penilaian Kualifikasi
maka Panitia Tender mengusulkan 3 (tiga) nama calor
pemenang, sehingga dugaan adanya arahan atau sinyal
tidak terbukti;
Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaannya

- 1.5.2.2. Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan dengan tidak adanya sanggahan atau keberatan yang dilakukan oleh para peserta tender dan atau masyarakat terhadap penetapan Terlapor I sebagai pemenang tender, maka secara hukum mebuktikan pelaksanaan tender dan penentuan pemenang tender telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;-------
- 1.5.3. Bahwa Majelis Komisi menilai, Terlapor VII tidak melakukan mekanisme pengawasan terhadap proses tender *a quo*;------
- 1.5.4. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, tindakan Terlapor VII merupakan pengaturan dengan cara memfasilitasi Terlapor I untuk memenangkan tender *a quo*;------
- 1.6. Tentang Kesamaan Bentuk/Format Surat Penawaran -----
  - 1.6.1. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, bentuk/format Surat Penawaran Terlapor I tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Tender, dan Surat Penawaran Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, kesalahannya sama dengan bentuk/format Surat Penawaran milik Terlapor I;------
  - 1.6.2. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan bahwa:-----
    - 1.6.2.1. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V telah melakukan kerjasama dalam menyusun dan atau membuat surat penawaran, sehingga bentuk atau format Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V menjadi sama dan tidak sesuai dengan contoh bentuk atau format yang diterbitkan oleh Terlapor VI, karena adanya kesamaan bentuk atau format tersebut bukan merupakan suatu kebetulan yang dapat dilakukan oleh orang dan atau perusahaan yang berbeda, maka penawaran harga yang diajukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V merupakan penawaran harga pura-pura, dimana penawaran harga Terlapor II,

- Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dibuat lebih tinggi dari penawaran harga yang diajukan oleh Terlapor I, agar dapat mempengaruhi hasil tender demi kepentingan Terlapor I yang mengajukan penawaran harga lebih rendah dapat menjadi pemenang tender;------
- 1.6.2.2. tindakan Terlapor I, Terlapor II/PT. Modal Utama, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tersebut, merupakan tindakan yang anti persaingan yang tidak menghargai tujuan tender yang sesungguhnya dalam mendapatkan barang atau jasa, padahal dalam suatu tender pengadaan barang/jasa, sesama peserta tender adalah pelaku usaha pesaing yang harus berkompetisi secara sehat untuk dapat menjadi pemenang tender;-------
- 1.6.2.3. telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;------
- 1.6.3. Bahwa terhadap temuan dan pernyataan Tim pemeriksa tersebut:-----
  - 1.6.3.1. Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan bentuk atau format merupakan kesimpulan yang tidak berdasar hukum, karena tidak ada satupun kalimat dan atau bentuk format yang persis sama antara dokumen penawaran tender yang diajukan oleh para peserta tender dalam perkara ini, para Saksi dan Para Terlapor menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam tender tersebut adalah masingmasing ingin memenangkan tender dan tidak ada yang saling memberi fee dalam tender tersebut dan tidak saling meminjamkankan perusahaan sehingga semua argument tim pemeriksa yang menuduh adanya persekongkolan dalam tender tersebut harus ditolak karena tidak berdasar hukum;-----
    - 1.6.3.2. Terlapor II menyampaikan pendapat atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Format Surat Penawaran

diperoleh dari panitia tender melalui soft copy sehingga Terlapor II selaku peserta tender membuat surat penawaran tersebut sesuai dengan format yang ada, mengenai adanya kemiripan penulisan, ketukan alinia, kesalahan pengetikan dengan surat penawaran perusahaan lainnya tidak dapat ditafsirkan/dijadikan dasar/ acuan terjadinya persekongkolan horizontal karena yang merancang/membuat surat penawaran beserta dengan kelengkapan dokumen kuliafikasi adalah staf atau pegawai kontrak Terlapor II (PT.Modal Utama) bukan orang lain/dari perusahaan lain dan Terlapor II juga tidak pernah melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam pembuatan dokumen penawaran;-----

- 1.6.3.4. Terlapor IV menyampaikan pendapat atau pembelaannya terhadap yang pada pokoknya menyatakan TERLAPOR IV tidak pernah melakukan kerja sama dalam menyusun dan atau membuat Surat Penawaran, akan tetapi pembuatan Surat Penawaran tersebut dilakukan oleh pegawai kontrak/tidak tetap TERLAPOR IV berdasarkan contoh kopian yang diterima dari Panitia Tender dan hanya mengerjakan pekerjaan sesuai dengan format serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Panitia Tender, faktanya semua proses tender dilakukan oleh pegawai kontrak dari TERLAPOR IV mulai dari mengajukan penawaran harga sebesar Rp. 7.980.008.000,- sampai menentukan dan

		menghitung sendiri berdasarkan berapa nilai pagu yang
		ditetapkan dalam Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi
		Bendung Tombolo sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan
		milyar rupiah) tanpa ada rekayasa apapun, sehingga
		bagaimana mungkin dikatakan melakukan penawaran
		pura-pura atau pura-pura mengajukan penawaran lebih
		tinggi dengan peserta tender lainnya;
		1.6.3.5. Terlapor V tidak menyampaikan pendapat atau
		pembelaannya;
	1.6.4.	Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan format dokumen
		penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan
		Terlapor V yang tidak sesuai dengan dokumen tender merupakan
		bentuk persaingan semu diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III,
		Terlapor IV, dan Terlapor V;
	1.6.5.	Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, tindakan Terlapor I ,
		Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V tersebut
		merupakan bukti telah terjadi persekongkolan horizontal yang
		dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor
		IV, dan Terlapor V untuk mengatur dan atau menentukan pemenang
		tender a quo;
1.7.	Kesala	han Lampiran Dokumen Penawaran
	1.7.1.	Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menemukan fakta, Kesalahan
		nama/judul lampiran Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III,
		Terlapor IV, dan Terlapor V, sama dengan kesalahan nama/judul
		lampiran Dokumen Penawaran Terlapor I;
	1.7.2.	Bahwa Tim Pemeriksa menyatakan:
		1.7.2.1. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan
		Terlapor V kerjasama dalam membuat nama/judul lampiran
		surat penawaran, sehingga kesalahan nama atau judul
		dokumen yang merupakan lampiran surat penawarannya
		pun menjadi sama dan atau salah dan atau tidak sesuai
		dengan dokumen Tender, karena adanya kesamaan
		kesalahan nama/judul dokumen dalam dokumen
		penawaran, bukan merupakan suatu kebetulan yang dapat
		dilakukan oleh orang dan atau perusahaan yang berbeda;

- 1.7.2.2. tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tersebut, merupakan tindakan yang anti persaingan yang tidak menghargai tujuan tender yang sesungguhnya dalam mendapatkan barang atau jasa, padahal dalam suatu tender pengadaan barang/jasa, sesama peserta tender adalah pelaku usaha pesaing yang harus berkompetisi secara sehat untuk dapat menjadi pemenang tender;-------
- 1.7.2.3. telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;------
- 1.7.3. Bahwa terhadap pernyataan Tim Pemeriksa tersebut;-----
  - 1.7.3.1. Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan adanya kesamaan kesalahan nama atau judul lampiran surat penawaran adalah merupakan kesimpulan yang tidak berdasar hukum, karena tidak ada satupun kalimat dan atau bentuk format yang persis sama antara dokumen penawaran tender yang diajukan oleh para peserta tender dalam perkara ini, para Saksi dan Para Terlapor menyatakan keikutsertaannya dalam tender tersebut adalah masingmasing ingin memenangkan tender dan tidak ada yang saling memberi fee dalam tender tersebut dan tidak saling meminjamkankan perusahaan sehingga semua argument tim pemeriksa yang menuduh adanya persekongkolan dalam tender tersebut harus ditolak karena tidak berdasar hukum;-----
  - 1.7.3.2. Terlapor II menyampaikan pendapat atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan judul dalam lampiran dokumen penawaran yang dipersoalkan dalam pemeriksaan tersebut tidak relevan karena isi dan makna yang terkandung didalam lampiran dokumen penawaran tersebut sama dan sudah menunjukkan serta menjelas apa yang disyaratkat

- dalam dokumen penawaran , sehingga penafsiran KPPU sangat keliru apabila hal tersebut dijadikan analisis kemudian menyimpulkan terjadinya kerjasama dengan perusahaan lain;------
- 1.7.3.4. Terlapor IV, menyampaikan pendapat atau pembelaan yang pada pokoknya menyatakan TERLAPOR IV tidak pernah melakukan kerja sama dalam menyusun dan atau membuat Surat Penawaran, akan tetapi pembuatan Surat Penawaran tersebut dilakukan oleh pegawai kontrak/ tidak tetap TERLAPOR IV berdasarkan contoh kopian yang diterima dari Panitia Tender dan hanya mengerjakan pekerjaan sesuai dengan format serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Panitia Tender, faktanya semua proses tender dilakukan oleh pegawai kontrak dari TERLAPOR IV mulai dari mengajukan penawaran harga sebesar Rp. 7.980.008.000,- sampai menentukan dan menghitung sendiri berdasarkan berapa nilai pagu yang ditetapkan dalam Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bendung Tombolo sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan milyar rupiah) tanpa ada rekayasa apapun, sehingga bagaimana mungkin dikatakan melakukan penawaran pura-pura atau pura-pura mengajukan penawaran lebih tinggi dengan peserta tender lainnya;-----
- 1.7.3.5. dan Terlapor V tidak menyampaikan pendapat atau pembelaannya;-----

- 1.7.4. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan judul lampiran dokumen penawaran Terlapor I yang tidak sesuai dengan dokumen tender merupakan bentuk persaingan semu diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V;------
- 1.7.5. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan, tindakan Terlapor I , Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V tersebut merupakan bukti telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender *a quo*;------
- 1.7.6. Bahwa selanjutnya Majelis Komisi menolak pendapat atau pembelaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII yang berkaitan dengan substansi dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan butir 21 sampai dengan 27, kecuali butir 22.11.8. huruf a, b, dan c, dan butir 22.12.1., butir 22.11.8. huruf a, b, dan c, butir 24.14. sampai dengan butir 24.16., dan butir 27.2. baris 12 sampai dengan baris 17 bagian Duduk Perkara, yang belum diuraikan dalam butir 1.3.3., 1.3.8., 1.4.3., 1.4.8., 1.4.13., 1.4.18., 1.4.23., 1.4.33., 1.4.38., 1.4.43., 1.4.48., 1.4.54., 1.5.3., 1.6.3., dan butir 1.7.3. bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi sependapat dengan LHPP dan LHPL;------
- 1.7.7. Majelis Komisi menilai pendapat atau pembelaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII tersebut merupakan pendapat atau pembelaan yang tidak didasarkan pada fakta dan alat bukti surat dan atau dokumen;
- 1.7.8. Majelis Komisi menyimpulkan tindakan Terlapor I, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII yang berkaitan dengan persekongkolan vertikal, dan tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV yang berkaitan dengan persekongkolan horizontal, merupakan bukti kuat terjadinya pengaturan untuk memenangkan Terlapor I dalam tender *a quo*;-------
- 1.7.9. Bahwa dalam pendapat atau pembelaan para Terlapor:------1.7.9.1. Terlapor I menyampaikan keberatan dan permohonan terhadap kinerja Tim Pemeriksa Pemeriksaan Lanjutan

		sebagaimana telah diuraikan dalam butir 22.11.8. huruf a,
		b, dan c, dan butir 22.12.1. bagian Duduk Perkara;
	1.7.9.2.	Terlapor III menyampaikan pernyataan sebagaimana telah
		diuraikan dalam butir 22.11.8. huruf a, b, dan c, butir
		24.14. sampai dengan butir 24.16. bagian Duduk Perkara;
	1.7.9.3.	Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII
		menyampaikan pernyataan sebagaimana telah diuraikan
		dalam butir 27.2. baris 12 sampai dengan baris 17 bagian
		Duduk Perkara;
	1.7.9.4.	Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi
		Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang
		Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU menetapkan
		"Pada sidang pertama Majelis Komisi memberikan
		kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan
		pendapat atau pembelaannya terkait dengan dugaan
		pelanggaran yang dituduhkan";
	1.7.9.5.	Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1)
		Peraturan Nomor 1 Tahun 2006 tersebut, maka Majelis
		Komisi mengesampingkan pendapat dan pembelaan para
		Terlapor yang tidak substansial;
	1.7.9.6.	Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Tim Pemeriksa
		telah menjalankan tugasnya dengan baik;
2.	Menimbang bahwa P	asal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan
	"Pelaku usaha dilara	ng bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau
	menentukan pemena	ang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
	persaingan usaha tida	ak sehat";
3.	Menimbang bahwa	untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran
	Pasal 22 Undang	-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi
	-	insur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun
	1999 sebagai berikut	:
	3.1. Unsur Pelaku V	Usaha
	3.1.1. Bahwa	yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5
	Undang	undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau
	badan u	saha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
	hukum	yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

		dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendir
		maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakar
		berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi;
	3.1.2.	Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah
		Terlapor I sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1.1 bagian Tentang
		Hukum;
	3.1.3.	Bahwa dengan demikian, unsur Pelaku Usaha terpenuhi;
3.2.	Unsur	bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau
	mener	ntukan pemenang tender
	3.2.1.	Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedomar
		Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama
		yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiati
		siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkar
		peserta tender tertentu;
	3.2.2.	Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5
		Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk
		yaitu:
		3.2.2.1. Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang
		terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa
		dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa
		pesaingnya;
		3.2.2.2. Persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang
		terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau
		penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia
		lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau
		pemberi pekerjaan;
		3.2.2.3. Gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah
		persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang
		atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pember
		pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia
		barang dan jasa;
	3.2.3.	Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5
		Tahun 1999, yang dimaksud pihak lain adalah "para pihak (vertika
		dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan
		persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender

		nu subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender ";
221		yang dimaksud pihak lain dalam perkara <i>a quo</i> adalah
3.2.4.		: II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI
	•	
	-	VII, dan Terlapor VIII sebagaimana telah dipertimbangkan
		outir 17.1.2. sampai dengan butir 17.1.8. bagian Duduk
225		
3.2.5.	•	persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor berikut:
	3.2.5.1.	Terlapor Terlapor VII dan Terlapor VIII memberi
		pengarahan dan atau sinyal kepada Terlapor VI agai
		membantu Terlapor I;
	3.2.5.2.	Terlapor VI telah membantu Terlapor I dengan mengatur
		sedemikian rupa mulai dari tahap pendaftaran sampai
		dengan tahap mengusulkan calon pemenang dengan
		rangkaian kegiatan sebagaimana dijelaskan pada butir
		1.4.4, 1.4.9, 1.4.13, 1.4.17, 1.4.22, 1.4.23, 1.4.27, 1.4.31,
		1.4.32, 1.4.36 Bagian Tentang Hukum;
	3253	Terlapor VII telah menetapkan calon-calon pemenang dan
	3.2.3.3.	memutuskan Terlapor I menjadi pemenang tender dengan
		tidak melakukan mekanisme pengawasan terhadap proses
		tender a quo;
	2251	•
	3.2.3.4.	Bahwa Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan telah
		terjadi persekongkolan vertikal untuk mengatur dan atau
		menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh
		Terlapor I dengan Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor
	2255	VIII;
	3.2.5.5.	Bahwa persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh
		Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan
		Terlapor V sebagai berikut:
		3.2.5.5.1. Bahwa bentuk/format Surat Penawaran Terlapon
		I tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen
		Tender, dan Surat Penawaran Terlapor II,
		Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V,
		kesalahannya sama dengan hentuk/format Surat

Penawaran milik Terlapor I, dan Kesalahan
nama/judul lampiran Dokumen Penawaran
Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan
Terlapor V, sama dengan kesalahan nama/judul
lampiran Dokumen Penawaran Terlapor I
sebagaimana telah Majelis Komisi
pertimbangkan dalam butir 1.6.1. sampai
dengan butir 1.7.5. bagian Tentang Hukum;
Bahwa Majelis Komisi menilai dan

- 3.2.5.5.2. Bahwa Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan telah terjadi persekongkolan horizontal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V;------
- 3.2.5.6. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;------

## 3.3. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat-----

- 3.3.2. Bahwa tindakan Terlapor VI telah membantu Terlapor I dengan mengatur sedemikian rupa mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan tahap mengusulkan calon pemenang merupakan tindakan tidak jujur yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;------
- 3.3.3. Bahwa tindakan Terlapor VII dan Terlapor VIII memberi pengarahan dan atau sinyal kepada Terlapor VI agar membantu Terlapor I merupakan tindakan tidak jujur yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;------
- 3.3.4. Bahwa tindakan Terlapor VII telah menetapkan calon-calon pemenang dan memutuskan Terlapor I menjadi pemenang tender dengan tidak melakukan mekanisme pengawasan terhadap proses

- tender *a quo* merupakan tindakan tidak jujur yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----
- 3.3.6. Bahwa tindakan Terlapor I yang tidak melampirkan Jaminan Penawaran Asli, tidak melampirkan Surat Bebas Temuan Aparat Fungsional dari Sek.Tim Tindak Lanjut, Tambang Galian Gol. C dari Dependa, IMB dari Dinas Tata Ruang, dan Sewa Alat dari Dinas PU dalam Dokumen Kualifikasinya, tidak memiliki staf teknis bernama Kamaruddin, tidak melampirkan Daftar Kuantitas dan Harga, Daftar Upah, Daftar Harga Bahan, Daftar Harga Peralatan, Methoda/Analisa Teknik Pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan, Daftar Personil Inti, Daftar Peralatan Utama, Bagian Pekerjaan yang di subkontrakan, 10) Rekaman Surat Perjanjian Kemitraan, Lampiran Lain yang di syaratkan, sebagaimana telah Majelis Komisi pertimbangkan dalam butir 1.4.21., 1.4.26., 1.4.32., dan butir 1.4.3.6. bagian Tentang Hukum tetapi Terlapor I dapat menjadi pemenang tender, merupakan tindakan tidak jujur yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam Tender Paket 01 (satu) Pekerjaan Pengadaan Kontruksi Bendung Tombolo Kecamatan Ma'rang Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2009;-----
- 3.3.7. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;------
- 4. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kabupaten Pangkajene dan

	Kepulauan, Sulawesi Selatan untuk memberi sanksi administrasi kepada Terlapor
	VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII sesuai dengan peraturan perundangan
	yang berlaku;
5.	Menimbang bahwa sebelum memutuskan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III,
	Terlapor IV, Terlapor VII, dan Terlapor VIII bertindak kooperatif;
6.	Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau
	perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50
	huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
7.	Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka
	mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,
	Majelis Komisi:
	MEMUTUSKAN
	1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor
	V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII, terbukti secara sah dan

penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);------

menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun

Demikian Putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2010 oleh Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H. dan Didik Akhmadi, A.k., M. Comm dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H. dan Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Manaek SM Pasaribu, S.H.sebagai Panitera;----

## Ketua Majelis Komisi,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

Ttd.

Ttd.

Didik Akhmadi, A.k., M. Comm

Erwin Syahril, S.H.

Panitera,

Ttd.

Manaek SM Pasaribu, S.H.

Untuk Salinan yang sah: SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Plt. Sekretaris Jenderal,

Mokhamad Syuhadhak